

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM GENERASI BERENCANA
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN REMAJA TERHADAP
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM**

(Studi Kasus di Kabupaten Ngawi)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

UMMU AFIE FARIHAH

NIM. 19.21.21.058

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM GENERASI BERENCANA
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN REMAJA TERHADAP
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM**

(Studi Kasus di Kabupaten Ngawi)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:


UMMU AFIF FARIHAH

NIM. 19.21.21.058

Sukoharjo, 21 September 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., Ph. D.

NIP. 19821123 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Ummu Afif Farihah

NIM : 19.21.21.058

PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul
**“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM GENERASI BERENCANA
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN REMAJA TERHADAP
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM
(Studi Kasus di Kabupaten Ngawi)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Wassalam 'ualikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 21 September 2023


METERAI
TEMPEL
E43AKX534025850
Ummu Afif Farihah

Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., Ph. D.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri : Ummu Afif Farihah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ummu Afif Farihah, NIM 192121058 yang berjudul: "**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM GENERASI BERENCANA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN REMAJA TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM (Studi Kasus di Kabupaten Ngawi)**". Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 24 Agustus 2023

Dosen Pembimbing



Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., Ph. D.

NIP. 19821123 200901 1 007

PENGESAHAN
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM GENERASI BERENCANA
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN REMAJA TERHADAP PERKAWINAN
DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM

(Studi Kasus di Kabupaten Ngawi)

Disusun Oleh:

UMMU AFIF FARIHAH

NIM. 19.21.21.058

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum

(Di Bidang Hukum Keluarga Islam)


Dewan Penguji

Penguji I



Dr. Masrukhin, S. H., M. H.
NIP. 19640119 199403 1 001

Penguji II



Andi Wicaksono, M. Pd.
NIP.19850319 201503 1 001

Penguji III




Muh. Zumar Aminuddin, S.
Ag., M. H.
NIP. 19740312 199903 1 004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M. A.
NIP. 19570409 199903 1 001

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Al-Insyirah Ayat 5-6)

اجْهَدْ وَلَا تَكَسَلْ وَلَا تَقْنَطْ فَإِن مِّنْ غَافِلَةٍ فَإِن مِّنْ يُدْرِكُهَا لَمَن يَتَّكِبْ

(Bersungguh-sungguhlah dan jangan malas dan jangan lalai, karena penyesalan mendalam itu adalah milik mereka yang bermalas-malasan)

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

(Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka berhasillah dia)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Dengan segala perjuangan, pengorbanan, kerja keras, serta doa yang mengiringi proses penyusunan skripsi ini dari awal sampai selesai, maka kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang senantiasa setia mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat dalam perjuangan meraih cita-cita, khususnya teruntuk :

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Ahmad Fanani Ainul Yaqin, Amd.Kep. dan Ibu Istikomah, yang telah membimbing dan memberikan semangat tak terhingga sejak memasuki bangku kuliah sampai dapat diselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas segala kasih , sayang, dan pengorbanan kalian dalam membesarkanku.
2. Adikku tercinta Mufida Ulfiyani, yang telah memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Saudara dan seluruh keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
4. Diriku sendiri, yang sudah bertahan dan berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih telah bertahan dan tidak menyerah sebelum selesai.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba

2.	ذکر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana

2.	نَزَّل	Nazzala
----	--------	---------

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّدالإرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمدلله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM GENERASI BERENCANA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN REMAJA TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM (Studi Kasus di Kabupaten Ngawi)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag., M. Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. Masrukhin, S.H., M.H. selaku ketua Jurusan Hukum Islam
4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku sekretaris Jurusan Hukum Islam
5. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam.
6. Evi Ariani, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi.
7. Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., Ph. D. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang diberikan dapat selalu bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

9. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Duta Generasi Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dan Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi yang telah memberikan kemudahan informasi dan bantuan selama penelitian.
11. Teman kuliahku Inti Wagi Fahmiati, Nuril Isnaini, Erlinda Iryawati, dan Layzah Zanun N.A.S.P, yang selalu menemani dan selalu memberikan semangat untuk tidak menyerah. Terima kasih atas segala kebahagiaan dan kehadiran yang selalu kalian berikan.
12. Teman merantauku Lailia Alfi Al-Syahri, Dea W., Nurbaliana, Shafira, Nanda, dan Lusita, yang selalu menemani dan selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala kebahagiaan dan kehadiran yang selalu kalian berikan.
13. Teman-teman seperjuangan Kelas HKI B angkatan 2019. Terima kasih telah mewarnai perjalanan perkuliahan penulis, dan selalu memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi.
14. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 21 September 2023

Penulis

Ummu Afif Farihah

ABSTRAK

UMMU AFIF FARIHAH NIM 192121058 “**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM GENERASI BERENCANA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN REMAJA TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM (Studi Kasus di Kabupaten Ngawi)**”. Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, terkait pembatasan usia perkawinan masih menemui banyak rintangan, yaitu kenaikan permohonan dispensasi perkawinan di Kabupaten Ngawi pada masa pandemi *Covid-19*. Di samping itu, pergaulan bebas pada remaja saat ini telah memasuki perilaku beresiko. Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengembangkan Program Generasi Berencana untuk merespon permasalahan remaja, diantaranya perkawinan di bawah umur, perilaku seks pra nikah, menggunakan NAPZA, serta terinfeksi HIV dan AIDS.. Program ini juga di kembangkan dalam rangka menyiapkan kehidupan bagi remaja dengan penuh perencanaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam upaya perlindungan remaja dari perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Ngawi dan untuk menganalisis pelaksanaan Program Generasi Berencana tersebut perspektif tujuan hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan wawancara dalam penelitian ini adalah Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi tahun 2021 dan tahun 2022, Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), dan Hakim serta Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya Duta Generasi Berencana dalam melindungi para remaja dari perkawinan di bawah umur dengan melalui beberapa kegiatan, yakni GenRe Goes to School (GGS), GenRe Goes to Posyandu Remaja (GGP), Sharing With Duta GenRe (Sawi DuGen), GenRe On Air, GenRe Fest, Geco (GenRe Colaboration), Campaign Melalui Instagram, GenRe Stacko, dan Wirakta (Wirausaha Remaja Abiyakta). Jika dilihat dari indikator efektivitas, Program Generasi Berencana belum efektif dilaksanakan untuk melindungi remaja dari perkawinan di bawah umur. Terlepas dari itu, data yang terdapat di UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi dan Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi tentang rekomendasi dispensasi perkawinan dan permohonan dispensasi perkawinan sudah menunjukkan penurunan. Pelaksanaan Program Generasi Berencana untuk melindungi remaja dari perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ngawi telah sesuai dengan teori tujuan hukum prioritas baku dengan tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Efektivitas, Program Generasi Berencana, Perkawinan Di Bawah Umur, Tujuan Hukum.*

ABSTRACT

UMMU AFIF FARIHAH NIM 192121058 "EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING THE PLANNING GENERATION PROGRAM IN EFFORTS TO PROTECT ADOLESCENTS AGAINST UNDERAGE MARRIAGE FROM LEGAL OBJECTIVE PERSPECTIVE (Case Study in Ngawi Regency)". The effectiveness of Law Number 16 of 2019 concerning marriage, regarding restrictions on the age of marriage, still faces many obstacles, namely the increase in requests for marriage dispensation in Ngawi Regency during the Covid-19 pandemic. In addition, promiscuity among teenagers today has become a risky behavior. The government, through the National Population and Family Planning Agency (BKKBN), developed the Planning Generation Program to respond to adolescent problems, including underage marriage, premarital sexual behavior, drug use, and infection with HIV and AIDS. This program was also developed in order to prepare for life for teenagers with full planning.

The purpose of this research is to determine the effectiveness of the implementation of the Planning Generation Program in efforts to protect teenagers from underage marriages that occur in Ngawi Regency and to analyze the implementation of the Planning Generation Program from the perspective of legal objectives. This research is a type of field research with a qualitative descriptive approach. The data collection method uses interview, observation and documentation techniques. The interview informants in this research were Ngawi Regency Planning Generation Ambassadors in 2021 and 2022, Employees of the Women's Empowerment Service, Child Protection and Family Planning (DP3AKB), and Judges and Registrars of the Ngawi Regency Religious Court. The data analysis technique used is a qualitative technique.

Based on the research results, it is known that the Generation Planning Ambassadors' efforts to protect teenagers from underage marriage are through several activities, namely GenRe Goes to School (GGS), GenRe Goes to Youth Posyandu (GGP), Sharing With GenRe Ambassadors (Sawi DuGen), GenRe On Air, GenRe Fest, Geco (GenRe Collaboration), Campaign via Instagram, GenRe Stacko, and Wirakta (Abiyakta Youth Entrepreneurship). If seen from effectiveness indicators, the Planning Generation Program has not been effectively implemented to protect teenagers from underage marriage. Apart from that, the data contained in the UPTD PPA of the Women's Empowerment Service, Child Protection and Family Planning, Ngawi Regency and the Ngawi Regency Religious Court regarding recommendations for marriage dispensation and requests for marriage dispensation have shown a decline. The implementation of the Planning Generation Program to protect teenagers from underage marriage in Ngawi Regency is in accordance with the theory of standard priority legal objectives with three basic legal values, namely justice, benefit and legal certainty.

Keywords: Effectiveness, Planned Generation Program, Child Marriage, Legal Objectives.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GRAFIK.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan	30
BAB II.....	32
LANDASAN TEORI.....	32
A. Efektivitas.....	32
1. Pengertian Efektivitas	32
2. Pendekatan Efektivitas.....	33
3. Pengukuran Efektivitas	33

B.	Perkawinan di Bawah Umur.....	36
1.	Pengertian Perkawinan.....	36
2.	Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam.....	39
3.	Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Positif	44
4.	Perkawinan di Bawah Umur Menurut BKKBN.....	49
C.	Program Generasi Berencana	51
D.	Teori Tujuan Hukum	57
BAB III		64
DESKRIPSI DATA PENELITIAN		64
A.	Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Ngawi.....	64
B.	Upaya Perlindungan Remaja terhadap Perkawinan di Bawah Umur pada Program Generasi Berencana.....	69
1.	Program Generasi Berencana Kabupaten Ngawi.....	69
2.	Upaya Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi	72
3.	Kendala Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi.....	81
BAB IV		89
ANALISIS		89
A.	Efektivitas Pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam Upaya Perlindungan Remaja terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Ngawi	89
1.	Upaya Perlindungan Remaja terhadap Perkawinan di Bawah Umur pada Program Generasi Berencana di Kabupaten Ngawi.....	89
2.	Efektivitas Pelaksanaan Program Generasi Berencana di Kabupaten Ngawi... ..	99
B.	Pandangan Teori Tujuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam Mengurangi Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Ngawi	108
PENUTUP		114
A.	Kesimpulan.....	114
B.	Saran	115
DAFTAR PUSTAKA		117
LAMPIRAN.....		122

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Informan Penelitian

Tabel 3.1 : Pandangan Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi terhadap Pelaksanaan Program Generasi Berencana Kabupaten Ngawi

Tabel 4.1 : Perbandingan Data Rekomendasi Dispensasi Perkawinan di UPTD PPA DP3AKB Kabupaten Ngawi dan Data Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi tahun 2021-2022

Tabel 4.2 : Data para Pemohon Dispensasi Perkawinan ke Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi pada Bulan Oktober tahun 2022 Berdasarkan Tingkat Usia

DAFTAR GRAFIK

Diagram 4.1 : Diagram Sempel Jumlah para Pemohon Dispensasi Perkawinan ke Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi pada Bulan Oktober tahun 2022 Berdasarkan Tingkat Usia

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara dengan Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara dengan Pembina Insan Generasi Berencana di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Ngawi

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi

Lampiran 5 : Pedoman Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi

Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara dengan Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi tahun 2021 dan tahun 2022

Lampiran 7 : Dokumentasi Wawancara dengan Pembina Insan Generasi Berencana di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Kabupaten Ngawi

Lampiran 8 : Dokumentasi Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi

Lampiran 9 : Dokumentasi Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi

Lampiran 10 : Dokumentasi Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi

Lampiran 11 : Dokumentasi sebagai Observasi Non Partisipan GenRe Goes to School (GGS) di SMKN 1 Bringin Kabupaten Ngawi

Lampiran 12 : Media Sosial Insan Generasi Berencana Kabupaten Ngawi

Lampiran 13 : Data Jumlah Rekomendasi Dispensasi Perkawinan UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Ngawi

Lampiran 14 : Slogan Generasi Berencana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan wujud dari pemenuhan fitrah manusia. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) untuk menjadi ibadah dalam menjalankan perintah Allah SWT.¹ Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan maksud untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan diperbolehkan jika kedua calon mempelai berusia 19 tahun.”³ Adapun perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun disebut sebagai perkawinan di bawah umur. Pada dasarnya pemberian batasan usia untuk melangsungkan perkawinan memiliki tujuan, yaitu supaya nantinya pasangan tersebut sudah memiliki kematangan

¹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

² Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dalam cara berfikir dan kestabilan emosional sehingga dapat terwujudnya suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia.⁴

Remaja merupakan aset bangsa sekaligus juga menjadi masalah apabila tidak dilakukan pembinaan dengan baik. Arus informasi yang tidak terkendali juga akan membawa dampak positif dan negatif bagi remaja. Salah satu yang menjadi permasalahan di kehidupan remaja dalam proses pencarian jati diri adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas pada remaja saat ini telah memasuki perilaku beresiko diantaranya perkawinan di bawah umur, perilaku seks pra nikah, menggunakan NAPZA, serta terinfeksi HIV dan AIDS.

Menurut BPS Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021, jumlah remaja dengan rentang usia 10-14 tahun yaitu sebanyak 2.945.089, remaja dengan rentang usia 15-19 tahun yaitu sebanyak 2.993.787, dan remaja dengan rentang usia 20-24 sebanyak 3.083.015.⁵ Menurut BPS Kabupaten Ngawi pada tahun 2021, jumlah remaja dengan rentang usia 10-14 tahun yaitu 61.740, remaja dengan rentang usia 15-19 tahun yaitu sebanyak 63.831, dan remaja dengan rentang usia 20-24 tahun sebanyak 61.590.⁶

⁴ Kustini, *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta : Yayasan Plan Internasional Indonesia, 2020), hlm. 10

⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2019-2021. Dikutip dari <https://jatim.bps.go.id/indicator/12/120/1/jumlah-penduduk-provinsi-jawa-timur-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html>. Diakses 8 Februari 2023

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2019-2021. Dikutip dari <https://ngawikab.bps.go.id/indicator/12/36/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html>. Diakses 8 Februari 2023

Salah satu perilaku beresiko dari pergaulan bebas pada remaja yaitu seks pra nikah. Bergonta-ganti pasangan, tidak menggunakan alat kontrasepsi dan penggunaan narkoba dengan menggunakan jarum suntik menjadi salah satu penyebab seseorang dapat terinfeksi HIV / AIDS. Pada tahun 2020 Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi mencatat sebanyak 788 orang terinfeksi HIV / AIDS.⁷

Perilaku beresiko pada remaja lainnya yaitu perkawinan di bawah umur. Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, terkait pembatasan usia perkawinan masih menemui banyak rintangan. Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ngawi pada masa pandemi *Covid-19* mengalami kenaikan. Tercatat adanya kenaikan permohonan dispensasi perkawinan dengan prosentase hingga 206% di bandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 terdapat 65 permohonan dispensasi perkawinan untuk pasangan usia muda yang akan menikah. Angka tersebut melonjak pada tahun 2020 dengan jumlah mencapai 199 permohonan dispensasi perkawinan. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 240 permohonan, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 173 permohonan. Rata-rata yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan tersebut adalah masih berstatus sebagai

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Ngawi 2018-2020. Dikutip dari <https://ngawikab.bps.go.id/indicator/30/221/1/jumlah-kasus-hiv-aids-ims-dbd-diare-tb-dan-malaria-menurut-kecamatan-di-kabupaten-ngawi.html>. Diakses 8 Februari 2023.

pelajar sekolah. Hal tersebut didominasi oleh alasan hamil di luar nikah dan faktor ekonomi.⁸

Tercatat data pada tahun 2021 jumlah permohonan rekomendasi dispensasi perkawinan di bawah umur ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Ngawi sebanyak 159 permohonan. Dari angka tersebut 77 kasus menjadikan kehamilan sebagai alasan permohonan. Pada tahun 2022, tercatat 141 permohonan rekomendasi dispensasi perkawinan di bawah umur. Dari angka tersebut 74 kasus menjadikan kehamilan sebagai alasannya.⁹

Perkawinan di bawah umur merupakan salah satu penyebab terjadinya kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah lima tahun (stunting) yang diakibatkan kekurangan gizi kronis dalam 1.000 hari pertama kehidupan. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2018 di Kabupaten Ngawi angka stunting sebesar 40,45% dan pada tahun 2021 dari hasil Survei Status Gizi Indonesia angka stunting di Kabupaten Ngawi sebesar 16,2%.¹⁰

Perempuan yang berusia remaja secara psikologis belum matang, belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan dan pola asuh anak. Para remaja juga masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Apabila seorang perempuan hamil di usia 15-16 tahun, maka tubuhnya akan

⁸ Liputan 6.com, Pernikahan Usian Dini di Ngawi Meningkat di Masa Pandemi. Dikutip dari <https://surabaya.liputan6.com/read/4514050/pernikahan-usia-dini-di-ngawi-meningkat-di-masa-pandemi>. Diiakses 21 Mei 2022.

⁹ Data Rekomendasi Dispensasi Pernikahan Anak Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2022, DP3AKB Kabupaten Ngawi.

¹⁰ Pemerintah Kabupaten Ngawi Dinas Kesehatan, Rembuk Stunting. Dikutip dari <https://kesehatan.ngawikab.go.id/2022/07/27/rembuk-stunting/#:~:text=Sedangkan%20hasil%20Riskesdas%20Tahun%202018,Ngawi%20adalah%2016%2C2%25>. Diakses 8 Februari 2023.

berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi ibu tidak tercukupi selama masa kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan rendah dan ini sangat beresiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun organ reproduksinya juga belum matang.¹¹

Untuk mengatasi permasalahan di kalangan remaja maka pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perlu membuat suatu kebijakan untuk menekan permasalahan remaja. Dalam rangka merespon permasalahan remaja, BKKBN mengembangkan Program Generasi Berencana (GenRe) untuk remaja dan keluarga yang memiliki remaja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang dibina dan dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

Program Generasi Berencana dibentuk untuk merespon permasalahan remaja saat ini. Program ini juga dikembangkan dalam rangka menyiapkan kehidupan bagi remaja dengan penuh perencanaan. Menurut BKKBN, usia ideal seseorang untuk menikah yaitu bagi perempuan berusia 21 tahun dan bagi laki-laki berusia 25 tahun. Hal ini dikarenakan, pada usia tersebut seseorang dianggap sudah siap baik secara fisik, emosional, maupun finansial dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.¹²

¹¹ Lailatul Khusnul Rizki, Uapaya Pencegahan Stunting dengan stop Pernikahan di Bawah Umur. Dikutip dari [https://duta.co/upaya-pencegahan-stunting-dengan-stop-pernikahan-di-bawah-umur#:~:text=World%20Health%20Organization%20\(WHO\)%20telah,penyebab%20masalah%20stunting%20di%20Indonesia](https://duta.co/upaya-pencegahan-stunting-dengan-stop-pernikahan-di-bawah-umur#:~:text=World%20Health%20Organization%20(WHO)%20telah,penyebab%20masalah%20stunting%20di%20Indonesia). Diakses 8 Februari 2023.

¹² Novi Hidayatul Afsari, "Semangat 21 25 Keren itu Apa Sih?", dikutip dari <https://jabar.bkkbn.go.id/?p=2825> diakses 24 Mei 2022

Terdapat dua dasar hukum terbentuknya program Generasi Berencana yaitu *pertama*, Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pasal 8 Ayat 1b menyatakan bahwa “Peningkatan kualitas remaja dengan memberikan akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga.”¹³ *Kedua*, Addendum Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 133/PER/BI/2011 yang membahas mengenai Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2010-2014 untuk Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Program Generasi Berencana adalah program yang dikembangkan oleh BKKBN yang mengedepankan pembentukan karakter bangsa terutama di kalangan generasi muda atau remaja di Indonesia. Program Generasi Berencana mengajarkan remaja untuk menjauhi perkawinan di bawah umur, Seks Pra Nikah, dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) guna menjadi remaja yang tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan serta berguna bagi nusa dan bangsa. Program Generasi Berencana ini diluncurkan oleh BKKBN pada tahun 2013.

Program Generasi Berencana di wilayah kabupaten berada di bawah naungan DP3AKB. Dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

¹³ Pasal 8 Ayat 1b Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.¹⁴ DP3AKB di Kabupaten Ngawi memiliki program yang digunakan untuk mencegah perkawinan di bawah umur. Salah satu programnya yaitu Ikatan Satuan Generasi Berencana (Insan GenRe) yang membawahi tiga program yaitu Duta Generasi Berencana, PIK-R, dan Saka Kencana. Program ini dari Dinas yang berkaitan langsung dengan pemerintah.

Program Generasi Berencana muncul tidak terlepas dari adanya sebuah tujuan. Tujuan tersebut tidak hanya sampai pada pengendalian perkawinan di bawah umur pada aspek sosiologis. Program Generasi Berencana tersebut juga dapat di tinjau dengan perspektif tujuan hukum. Dimana salah satu tujuan tersebut adalah demi keadilan dan kesejahteraan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai efektivitas pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam upaya perlindungan remaja terhadap perkawinan di bawah umur perspektif tujuan hukum dengan studi kasus di Kabupaten Ngawi, yang akan dikemas dalam penelitian skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM GENERASI BERENCANA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN REMAJA TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH**

¹⁴ Pasal 2 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana.

UMUR PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM (Studi Kasus di Kabupaten Ngawi)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam upaya perlindungan remaja terhadap perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ngawi ?
2. Bagaimana pelaksanaan Program Generasi Berencana tersebut perspektif tujuan hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam upaya perlindungan remaja dari perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Ngawi.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan Program Generasi Berencana tersebut perspektif tujuan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini sekurang-kurangnya bermanfaat dalam dua hal sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Guna memperluas pengetahuan mengenai efektivitas pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam upaya perlindungan remaja terhadap perkawinan di bawah umur perspektif tujuan hukum.
 - b. Dapat digunakan untuk bahan peneliti selanjutnya bagi yang ingin meneliti masalah efektivitas pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam upaya perlindungan remaja terhadap perkawinan di bawah umur perspektif tujuan hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat tentang gambaran efektivitas pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam upaya perlindungan remaja terhadap perkawinan di bawah umur perspektif tujuan hukum.
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi analisis keilmuan akademisi, khususnya mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta.

E. Kerangka Teori

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Kata efektif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas diartikan sebagai suatu yang ada akibatnya atau pengaruhnya dan dapat membawa hasil, dapat pula berarti berlaku (tentang undang-undang atau peraturan).¹⁵ Lubis dan Husain, menyebutkan dalam pengukuran efektivitas ada 3 (tiga) pendekatan utama, yaitu Pendekatan sumber (*resorce approach*), Pendekatan proses (*proses approach*), dan Pendekatan sasaran (*goals approach*).¹⁶

Dalam penelitian ini pengukuran efektivitas pelaksanaan program Generasi Berencana dalam upaya perlindungan remaja terhadap perkawinan di bawah umur perspektif tujuan hukum di Kabupaten Ngawi menggunakan indikator lima tepat yang dikemukakan oleh Riant Nugroho. Pada indikator ini terdapat lima tepat yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas, yaitu Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksanaan, Tepat Target, Tepat Lingkungan, dan Tepat Proses.¹⁷

¹⁵ Gary Jonathan Mingkid, Daus Liando, Johny Lengkong, "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)", *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 3.

¹⁶ Kartika Febri Yuliani, "Efektivitas Program Pelayanan Kesehatan Gratis (P2km) Di Kota Bandar Lampung", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2017), hlm. 26.

¹⁷ Riant Nugroho, *Public Policy : Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 650.

2. Perkawinan Di bawah Umur

Perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Tujuan perkawinan dapat terwujud, salah satu syaratnya yaitu para pihak yang akan melangsungkan perkawinan telah matang jiwa maupun raganya.¹⁸

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di bawah batas usia yang telah ditentukan. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan batas usia minimal melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas usia minimal perkawinan tersebut terdapat di dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.” Akan tetapi dalam pelaksanaannya, banyak di temukan perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang telah di tentukan oleh undang-undang.

¹⁸ Ali Uraidi, “Perkawinan Di bawah Umur Dalam Hukum Islam” , *FENOMENA*, Vol. XIV, 2016, hlm. 1540-1541.

Menurut BKKBN perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, orang tua, diri sendiri serta lingkungan. Perkawinan di bawah umur menurut BKKBN adalah perkawinan yang dilaksanakan di bawah usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.¹⁹ Menikah pada usia di bawah umur sangat berpengaruh terhadap kehidupan dalam berumah tangga. Menurut BKKBN usia ideal untuk menikah bagi perempuan yaitu berusia 21 tahun dan usia idel menikah untuk laki-laki berusia 25 tahun.

Upaya pencegahan yang harus dilakukan untuk menanggulangi perkawinan di bawah umur didasarkan pada peraturan Perundang-undangan Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Pasal 48 Ayat 1 huruf b menjelaskan bahwa “Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan konseling, dan pelayanan kehidupan keluarga melalui pihak BKKBN.”

3. Program Generasi Berencana

Dalam rangka penundaan perkawinan di bawah umur, maka BKKBN mempunyai sebuah program unggulan yaitu Program Generasi Berencana (GenRe). Program Generasi Berencana di kembangkan dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi para remaja dengan melalui pemahaman tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP),

¹⁹ Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 13-14

sehingga para remaja mampu melewati lima transisi kehidupan remaja, yaitu menerapkan hidup bersih dan sehat, melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, menjadi anggota masyarakat serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi.²⁰

Generasi Berencana adalah salah satu program dari BKKBN sebagai upaya peningkatan kualitas hidup remaja dengan memberikan informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan penyiapan diri remaja menghadapi masa depan dan menyongsong kehidupan berkeluarga dengan baik. Program Generasi Berencana yaitu suatu program untuk memfasilitasi terwujudnya Tegar Remaja, yaitu remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari TRIAD KRR (Tiga Resiko Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja), yaitu perkawinan di bawah umur, seks pra nikah dan Napza, menunda usia perkawinan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera.

Program Generasi Berencana dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu Pusat Informasi dan Konseling Remaja / Mahasiswa (PIK R/M) dan Kelompok Bina Keluarga Remaja.²¹ Sasaran dalam Program Generasi Berencana, yaitu remaja (10-24 tahun) dan belum menikah, mahasiswa /

²⁰ Sinta Herlinda, Mufidah Ch, Ali Hamdan, "Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini Melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori Masalah Mursalah Najmuddin Al-Thufi (Studi BKKBN Provinsi Jambi)", *Al-Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Volume 6, Nomor 1, Juni 2021. Hlm. 173

²¹ Antartila Rezki Aziz, "Penerapan Program Generasi Berencana (Genre) di Kota Palembang", *Jiana : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Jurusan Ilmu Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Satya Negara Palembang, Volume 19, Nomor 3, Desember 2021, hlm. 23-24.

mahasiswi belum menikah, keluarga / keluarga yang mempunyai remaja, dan masyarakat peduli remaja. Adapun konsep dari Program GenRe ini adalah dari, oleh, dan untuk remaja. Oleh karena itu dalam proses penyuluhannya Program Generasi Berencana memilih icon remaja untuk memberikan sosialisasi kepada sasaran dari Program Generasi Berencana yaitu remaja.²² Kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan dilakukan oleh Duta Generasi Berencana.

4. Teori Tujuan Hukum

Hukum memiliki tujuan sebagai perlindungan kepentingan manusia. Hukum harus bisa menjawab segala persoalan yang ada dalam masyarakat. Dibutuhkan konsep hukum ideal, yang dapat menyelesaikan segala persoalan yang ada pada masa sekarang dan relevan untuk masa yang akan datang. Menurut Gustav Radbruch konsep hukum yang ideal harus memperhatikan tiga unsur yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²³

Terkait dengan teori tujuan hukum tersebut, Achmad Ali mengklasifikasikan ke dalam dua kelompok.²⁴ *Pertama*, Ajaran Konvensional (Klasik), yaitu teori etis, teori utilitas, dan teori normatif-dogmatif. *Kedua*, Ajaran Modern, yaitu teori prioritas baku dan teori

²² Putri Shofi Nabilah, “Analisis Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Program Genre oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik melalui Perspektif Community-Based Socisl Marketing”, *Commercium*, Volume 4, Nomor 3, 2021. Hlm. 2-5

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 19

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Takbir Hukum*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2009), hlm. 88

prioritas kasuistas. Selain itu juga terdapat teori tujuan hukum prioritas baku yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

Dalam hal ini teori tujuan hukum yang akan peneliti gunakan adalah pendekatan ajaran modern dan teori prioritas baku yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch sebagai pisau analisisnya. Teori tujuan hukum prioritas baku merupakan jalan tengah antara teori etis dan teori utilitas, karena teori tujuan hukum Gustav Radbruch menekankan pada tujuan hukum yang tidak hanya untuk keadilan saja, namun juga untuk kemanfaatan, dan kepastian hukum untuk banyak orang.

F. Tinjauan Pustaka

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Zeni Nur Alviyani pada tahun 2020 berjudul “Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018).” Dalam skripsi tersebut, peneliti Zeni Nur Alviyani menjelaskan mengenai strategi yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul pada dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini pada tahun 2015-2018.

Persamaan skripsi yang ditulis oleh Zeni Nur Alviyani ini dengan rencana skripsi yang akan peneliti buat adalah sama-sama membahas mengenai upaya mengurangi angka pernikahan di bawah umur. Adapun perbedaan skripsi yang ditulis oleh Zeni Nur Alviyani yaitu lebih fokus kepada strategi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya mengurangi angka pernikahan di bawah umur

dengan studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018, sedangkan rencana skripsi peneliti lebih berfokus pada efektivitas pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam upaya perlindungan remaja terhadap perkawinan di bawah umur perspektif tujuan hukum dengan studi kasus di Kabupaten Ngawi.²⁵

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fathuddin Haq pada tahun 2021 berjudul “Efektifitas Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Analisis KUA Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali).” Dalam skripsi tersebut, peneliti Muhammad Fathuddin Haq menjelaskan mengenai efektifitas implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di wilayah kerja KUA Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali dan faktor-faktor penghambat efektifitas implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di wilayah kerja KUA Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali.

Persamaan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fathuddin Haq dengan rencana skripsi yang akan peneliti buat adalah sama-sama mengkaji tentang perkawinan di bawah umur. Adapun perbedaan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fathuddin Haq lebih berfokus pada Efektifitas Implementasi Pasal

²⁵ Zeni Nur Alviyani, “Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018).”, *Skripsi*, diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.

7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan rencana skripsi peneliti lebih berfokus pada efektivitas pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam upaya perlindungan remaja terhadap perkawinan di bawah umur perspektif tujuan hukum.²⁶

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Marisa Indriani Tanjung pada tahun 2022 dengan judul “Upaya Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik Dalam Mengurangi Perkawinan Usia Anak Pada Masa Pandemi *Covid-19* Perspektif Tujuan Hukum.” Dalam skripsi tersebut, peneliti Marisa Indriani Tanjung menjelaskan mengenai upaya Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik dalam mengurangi perkawinan usia anak pada masa pandemi *Covid-19* dan pandangan teori tujuan hukum atas peranan Duta Generasi Berencana (GenRe) terhadap fenomena perkawinan usia anak di Kabupaten Gresik pada masa pandemi *Covid-19*.

Persamaan skripsi yang ditulis oleh Marisa Indriani Tanjung dengan rencana skripsi yang akan peneliti buat adalah sama-sama mengkaji tentang upaya Program Generasi Berencana dalam mengurangi angka perkawinan di bawah umur perspektif tujuan hukum. Adapun perbedaan skripsi yang ditulis oleh Marisa Indriani Tanjung lebih berfokus pada upaya Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik dalam mengurangi perkawinan usia anak pada masa pandemi *Covid-19* dan pandangan teori tujuan hukum atas

²⁶ Muhammad Fathuddin Haq, “Efektifitas Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Analisis KUA Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali).”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta, Surakarta, 2021.

peranan Duta Generasi Berencana (GenRe) terhadap fenomena perkawinan usia anak di Kabupaten Gresik pada masa pandemi *Covid-19*, sedangkan rencana skripsi peneliti lebih berfokus pada efektivitas pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam upaya perlindungan remaja terhadap perkawinan di bawah umur perspektif tujuan hukum dengan studi kasus di Kabupaten Ngawi.²⁷

Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Dwi Wiliantining Pyas dan Lena Satlita dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Generasi Berencana Dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Remaja Di Kota Yogyakarta” yang termuat di dalam jurnal *Kajian Ilmu Administrasi Negara* Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam artikel jurnal ini dibahas mengenai efektivitas pelaksanaan Program Generasi Berencana (GenRe) di Kota Yogyakarta dan faktor pendukung serta penghambat efektivitas pelaksanaan Program Generasi Berencana (GenRe) di Kota Yogyakarta.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Peneliti Dwi Wiliantining Pyas dan Lena Satlita adalah sama-sama membahas mengenai efektivitas pelaksanaan Program Generasi Berencana. Adapun perbedaannya, peneliti Dwi Wiliantining Pyas dan Lena Satlita berfokus pada efektivitas pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam meningkatkan kesehatan reproduksi remaja di Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian Peneliti berfokus pada

²⁷ Marisa Indriani Tanjung, “Upaya Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik Dalam Mengurangi Perkawinan Usia Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Tujuan Hukum.” *Skripsi*, diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2022.

efektivitas pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam upaya perlindungan remaja terhadap perkawinan di bawah umur perspektif tujuan hukum dengan studi kasus di Kabupaten Ngawi.²⁸

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Antartila Rezki Aziz dengan judul “Penerapan Program Generasi Berencana (Genre) di Kota Palembang” yang termuat di dalam Jurnal Jiana Ilmu Administrasi Negara Volume 19 Nomor 3 Desember 2021 Jurusan Ilmu Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Satya Negara Palembang. Dalam artikel jurnal ini dibahas mengenai penerapan program Generasi Berencana di Kota Palembang yang merupakan strategi pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunan manusia khususnya remaja yang berfokus pada pembinaan remaja-remaja Indonesia menjadi remaja visioner yang terhindar dari resiko Triad KRR (Seksualitas, HIV/AIDS, Napza).

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Peneliti Antartila Rezki Aziz dengan penelitian Peneliti adalah sama-sama membahas mengenai Program Genearsi Berenacana. Adapun perbedaannya, Peneliti Antartila Rezki Aziz berfokus pada penerapan program Generasi Berencana di Kota Palembang, sedangkan penelitian Peneliti berfokus pada efektivitas pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam upaya perlindungan remaja

²⁸ Dwi Wiliantining Pyas dan Lena Satlita, “Efektivitas Pelaksanaan Program Generasi Berencana Dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Remaja Di Kota Yogyakarta”, *Natapraja : Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 5, No. 1, 2017.

terhadap perkawinan di bawah umur perspektif tujuan hukum dengan studi kasus di Kabupaten Ngawi.²⁹

Keenam, artikel jurnal yang ditulis oleh Putri Shofi Nabilah dengan judul “Analisis Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Program Genre oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik melalui Perspektif Community-Based Social Marketing” yang termuat di dalam Jurnal *Commercium* Volume 4 Nomor 3 2021 Jurusan Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya. Dalam artikel jurnal ini dibahas mengenai proses pelaksanaan kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam program Generasi Berencana yang dilaksanakan di Kabupaten Gresik melalui perspektif *community-based social marketing*.³⁰

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti Putri Shofi Nabilah dengan penelitian Peneliti adalah sama-sama membahas mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Program Generasi Berencana. Adapun perbedaannya, Peneliti Putri Shofi Nabilah berfokus pada analisis Pendewasaan Usia Perkawinan dalam program Generasi Berencana oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik melalui perspektif *community based social marketing*, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada efektivitas pelaksanaan Program Generasi

²⁹ Antartila Rezki Aziz, “Penerapan Program Generasi Berencana (Genre) di Kota Palembang”. *Jurnal Jiana Ilmu Administrasi Negara*, Jurusan Ilmu Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Satya Negara Palembang, Volume 19 Nomor 3, 2021.

³⁰ Putri Shofi Nabilah, “Analisis Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Program Genre oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik melalui Perspektif Community-Based Social Marketing”. *Jurnal Commercium*, Jurusan Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya Volume 4 Nomor 3, 2021.

Berencana dalam upaya perlindungan remaja terhadap perkawinan di bawah umur perspektif tujuan hukum dengan studi kasus di Kabupaten Ngawi.

Ketujuh, artikel jurnal yang ditulis oleh Sinta Herlinda, Mufidah Ch, Ali Hamdan dengan judul “Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini Melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori Masalah Mursalah Najmuddin Al-Thufi (Studi BKKBN Provinsi Jambi)” yang termuat di dalam Jurnal *Al-‘Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 6 Nomor 1 Juni 2021 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam artikel jurnal ini dibahas mengenai upaya yang dilakukan BKKBN melalui program Generasi Berencana dalam mengurangi perkawinan dini di Provinsi Jambi.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Inta Herlinda, Mufidah Ch, Ali Hamdan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai upaya perlindungan remaja pada perkawinan dini melalui Program Generasi Berencana. Adapun perbedaannya, peneliti Sinta Herlinda, Mufidah Ch, Ali Hamdan berfokus pada upaya perlindungan remaja pada perkawinan dini melalui program Generasi Berencana perspektif teori *masalah mursalah najmuddin al-thufi* dengan studi kasus di BKKBN Provinsi Jambi, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada efektivitas pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam upaya perlindungan remaja terhadap perkawinan di bawah umur perspektif tujuan hukum dengan studi kasus di Kabupaten Ngawi.³¹

³¹ Sinta Herlinda, Mufidah Ch, Ali Hamdan, “Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini Melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori Masalah Mursalah Najmuddin Al-Thufi (Studi BKKBN Provinsi Jambi)”, Jurnal *Al-‘Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Volume 6 Nomor 1, 2021.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang akan dikaji dan di analisis kembali secara lebih intensif. Dalam penelitian ini, penulis akan berinteraksi dengan Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi, Pembina Insan Generasi Berencana di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Ngawi, dan Hakim serta Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi. Dapat dikatakan penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dari orang terdekat yang dapat diamati untuk menggali informasi data.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya oleh peneliti. Data primer disebut data asli yang bersifat terkini. Data primer diperoleh dengan cara peneliti mengumpulkan data tersebut secara langsung, yaitu dengan melakukan wawancara dan diskusi dengan narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat

diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen dinas, buku, laporan, peraturan perundang-undangan dan jurnal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Ngawi Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi, serta program dari Duta Generasi Berencana dalam upaya untuk melindungi para remaja dalam maraknya kasus perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Ngawi.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dengan Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi tahun 2021 dan 2022 dilakukan secara online dengan menggunakan media *Google Meet* dan *Video Call Whatsapp* sebab kelima narasumber sedang menempuh pendidikan dan bekerja di luar kota. Pemilihan media *Google Meet* dan *Video Call Whatsapp* disepakati karena media tersebut tidak terbatas dengan waktu dan memiliki kestabilan jaringan yang konsisten. Peneliti juga melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Ngawi yang beralamatkan di Jl. Untung Suropati No.35, Sumberejo, Central Karang, Kec. Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63218 dan di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi yang beralamatkan di Jl. Ir. Soekarno, Ngronggi, Jururejo, Kec. Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa

Timur 63215 dengan waktu penelitian pada bulan Desember 2022 sampai dengan Juni 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa cara atau teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan dilakukan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³² Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menyiapkan pertanyaan kepada pemberi informasi. Ada beberapa macam wawancara yang dapat digunakan dalam pengumpulan data penelitian, yaitu :³³

1) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah bentuk wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperolehnya. Dalam wawancara ini, peneliti telah mempersiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan.

³² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2019), hlm. 304

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan RAD*, (Bandung : Alfabeta, 2018), hlm. 75

2) Wawancara Semi-Terstruktur

Wawancara semi-terstruktur dalam pelaksanaannya, peneliti lebih bebas melakukan wawancara dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan penggunaan wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan atau data secara lebih terbuka, dimana narasumber dapat dimintai untuk memberikan pendapatnya.

3) Wawancara Tak-terstruktur

Wawancara tak-terstruktur adalah bentuk wawancara yang bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara lengkap dan sistematis untuk pengumpulan data. Dalam wawancara ini, pedomannya hanya berupa garis besar permasalahan.

Adapaun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur. Dalam penelitian ini, informan adalah Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi tahun 2021 dan tahun 2022, Pembina Insan Generasi Berencana di (DP3AKB) Kabupaten Ngawi, dan Hakim serta Panitera di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1**Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan
1	Sholakal Abdul Mubarak	Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi tahun 2021 dan Ketua Insan Generasi Berencana Kabupaten Ngawi
2	Chachan Gusti Rawa	Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi tahun 2021
3	Daffa Zalfano Islamy	Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi tahun 2022
4	Fifi Nur Hidayah	Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi tahun 2022
5	Fawwaz Mahardika Pranata	Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi tahun 2022
6	Henri Wijanarko, S.Sos.	Pembina Insan Generasi Berencana di DP3AKB Kabupaten Ngawi
7	Dr. Muh. Nashikin, S.H.I., M.H.	Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi
8	Ade Sofyan, S.Sy.	Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi
9	Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H.	Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi

Pemilihan Narasumber Duta Generasi Berencana tahun 2021 dan tahun 2022 adalah yang mempunyai inisiatif, sepemikiran, dan yang melegalkan SK Bupati Insan Generasi Berencana Kabupaten Ngawi untuk pertama kalinya, serta bangkitnya Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi yaitu pada tahun 2021.

b. Observasi

Teknik observasi adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal. Menurut Sugiono observasi merupakan teknik pengumpulan data yang

mempunyai ciri spesifik apabila dibandingkan dengan teknik yang lain.³⁴ Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :³⁵

- 1) Observasi berperan serta (*participant observation*). Dalam observasi ini, peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.
- 2) Observasi non partisipan. Dalam observasi non partisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat. Pengumpulan data dengan observasi non partisipan ini tidak akan mendapatkan data yang mendalam, dan tidak sampai pada tingkat makna. Makna ini berarti nilai-nilai dibalik perilaku yang tampak, yang terucap, dan yang tertulis.

Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan observasi non partisipan. Peneliti hanya sebagai pengamat, dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu melakukan pengamatan para Duta Generasi Berencana dalam

³⁴ Sugiono, *Op. Cit.*, hlm. 229.

³⁵ Siti Fadjarajani dkk, *Metode Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, (Gorontalo : Ideas Publishing Anggota IKAPI Kelompok Komunitas IDE, 2020), hlm. 164-165.

melakukan sosialisasi yaitu *Genre goes to school* di SMKN 1 Bringin Kabupaten Ngawi pada tanggal 14 Juni 2023.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa dokumen, catatan, buku, transkrip, surat kabar, dan majalah. Dokumentasi yang dilakukan peneliti ini dengan mencari dan mengumpulkan beberapa data yang ada dalam dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini mengenai upaya yang dilakukan Duta Generasi Berencana untuk melindungi para remaja dalam maraknya kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Ngawi dan efektivitas pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam upaya perlindungan remaja terhadap perkawinan di bawah umur perspektif tujuan hukum dengan studi kasus di Kabupaten Ngawi.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data memilih mana yang penting dan mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah untuk difahami.³⁶ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lapangan kemudian mempelajari, menganalisis,

³⁶ *Ibid*, hlm 33

mengkaji, menafsirkan dan menarik suatu kesimpulan dari data yang ada di lapangan. Data tersebut kemudian dianalisis sehingga ditemukan makna yang selanjutnya menjadi hasil dari sebuah penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman. Miles dan Hubberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlaku secara terus menerus sampai tuntas.³⁷ Adapun proses analisis data tersebut adalah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi Data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dengan mencari tema dan polanya. Data hasil penelitian dirangkum untuk dianalisis bagian pokok yang penting, dengan demikian data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Data *Display* (Penyajian Data)

Data *Display* (Penyajian Data) merupakan penarikan kesimpulan yang digunakan untuk menyajikan uraian dari sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan

³⁷ Handani dkk, *Metode Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 159-160.

kesimpulan. Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami.

c. Kesimpulan / Verifikasi

Kesimpulan / Verifikasi merupakan tahapan terakhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan menyesuaikan pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terdapat dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut untuk ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasan dalam skripsi menjadi lima bab yang dalam setiap bab tersusun dari beberapa sub bab. Adapun sistematika dari penyusunan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori yang digunakan sebagai tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori, berisi tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian, berisi tentang gambaran umum tentang efektivitas, perkawinan di bawah umur, Program Generasi Berencana, serta teori umum mengenai teori tujuan hukum. Teori-teori dalam gambaran umum ini berfungsi untuk melakukan analisis data.

Bab III : Deskripsi Data Penelitian, berisi tentang penjelasan dan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil tanya jawab dengan narasumber tentang perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ngawi dan upaya perlindungan remaja terhadap perkawinan di bawah umur pada program Generasi Berencana di Kabupaten Ngawi.

Bab IV : Analisis, berisi uraian tentang analisis data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan dalam bagian teori dan tinjauan umum yaitu tentang efektivitas pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam upaya perlindungan remaja dari perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ngawi, dan analisis pandangan teori tujuan hukum terhadap pelaksanaan Program Generasi Berencana atas fenomena perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ngawi.

Bab V : Penutup, yaitu berisi kesimpulan dan saran yang diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Kata efektif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas diartikan sebagai suatu yang ada akibatnya atau pengaruhnya dan dapat membawa hasil, dapat pula berarti berlaku (tentang undang-undang atau peraturan).¹

Dalam Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan karya Gary Jonathan Mingkid, Daus Liando, dan Johnny Lengkong, mengutip pendapat Agung Kurniawan, mendefinisikan efektivitas sebagai kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan dalam pelaksanaannya.² Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah unsur pokok untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi yang berupa kegiatan atau program. Suatu tujuan atau sasaran dapat dikatakan efektif apabila telah tercapai sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

¹ Gary Jonathan Mingkid, Daus Liando, Johnny Lengkong, *Op. Cit*, hlm. 3

² *Ibid.*

2. Pendekatan Efektivitas

Lubis dan Husain, menyebutkan dalam pengukuran efektivitas ada 3 (tiga) pendekatan utama, yaitu :³

- a. Pendekatan sumber (*resorce approach*), yaitu pendekatan yang mengutamakan keberhasilan organisasi untuk mendapatkan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- b. Pendekatan proses (*proses approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari seluruh kegiatan.
- c. Pendekatan sasaran (*goals approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan agar mencapai hasil sesuai dengan rencana. Penentuan sasaran yang tepat ini sangat menentukan keberhasilan.

Dari ketiga pendekatan tersebut, efektivitas merupakan konsep yang dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan suatu organisasi atau lembaga dalam mencapai sasarannya.

3. Pengukuran Efektivitas

Untuk mengetahui tujuan dalam suatu program tercapai, dibutuhkan ukuran efektivitas untuk mengukur keberhasilan sebuah program. Dalam penelitian ini pengukuran efektivitas pelaksanaan program Generasi Berencana dalam upaya perlindungan remaja

³ Kartika Febri Yuliani, op. cit, hlm. 26

terhadap perkawinan di bawah umur perspektif tujuan hukum di Kabupaten Ngawi menggunakan indikator lima tepat yang dikemukakan oleh Riant Nugroho. Pada indikator ini terdapat lima tepat yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program, antara lain :⁴

1. Tepat Kebijakan

Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang sudah ada telah bermuatan hal-hal yang memecahkan masalah dan akan dipecahkan. Kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang akan dipecahkan. Kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai wewenang sesuai dengan karakter kebijakannya.

2. Tepat Pelaksanaan

Aktor pelaksana Program Generasi Berencana tidak hanya pemerintah, terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat / swasta, atau pelaksana suatu kebijakan program yang bersifat monopoli.

3. Tepat Target

Ketepatan target berhubungan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diinginkan sudah sesuai dengan yang direncanakan,

⁴ Riant Nugroho, op. cit, hlm. 650.

tidak bertentangan dengan kebijakan program lain. Kedua, apakah target dalam kondisi mendukung atau menolak. Ketiga, apakah program tersebut bersifat baru atau memperbaharui program sebelumnya.

4. Tepat Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan. Pertama, lingkungan internal, yaitu interaksi di antara lembaga perumus program dan pelaksana program dengan lembaga lain yang terkait. Kedua, lingkungan eksternal, yaitu yang berkenaan dengan interpretasi dari lembaga-lembaga dalam masyarakat. Hal ini yang paling menentukan adalah lingkungan internal, yaitu interaksi antara lembaga yang bertanggung jawab dengan lembaga terkait dari berbagai organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan program dengan masyarakat yang memiliki peran penting dalam program pelayanan.

5. Tepat Proses

Secara umum pelaksanaan program terdiri dari tiga proses. Pertama *policy acceptance* yaitu publik memahami kebijakan sebagai sebuah program yang dibutuhkan di masa depan dan pemerintah memahami dan bertanggung jawab dengan program yang sudah dibuat sebagai tugas yang pasti dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan. Kedua, *policy adaption* publik atau masyarakat menerima program sebagai sesuatu yang diperlukan pada masa sekarang dan masa depan.

Ketiga *strategic readiness* yaitu publik menjadi bagian dari program tersebut, dan pemerintah siap menjadi pelaksana program.

Penggunaan indikator lima tepat menurut Riant Nugroho karena peneliti menganggap bahwa indikator tersebut sesuai dan mampu untuk menjawab rumusan masalah peneliti tentang efektivitas pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam upaya perlindungan remaja terhadap perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ngawi.

B. Perkawinan di Bawah Umur

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Tujuan perkawinan dapat terwujud, salah satu syaratnya yaitu para pihak yang akan melangsungkan perkawinan telah matang baik jiwa maupun raganya serta dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.⁵

Dasar hukum perkawinan yang utama adalah Al-Qur’an. Banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang berbicara mengenai perkawinan, salah satunya terdapat di dalam surat An-Nisa/4 ; 3 :

⁵ Ali Uraidi, “Perkawinan Di bawah Umur Dalam Hukum Islam”, *Fenomena*, Vol. XIV, 2016, hlm. 1540-1541

.....فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلْتِ وَرُبْعٍ ۗ.....

Artinya :

.....Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat.... (Qs. An-Nisa : 3).

Ayat lain yang memerintahkan untuk melaksanakan perkawinan terdapat pada surat An-Nur/24 ; 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya :

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Qs. An-Nur : 32).

Dari kedua ayat tersebut, maka jelas dalam Islam terdapat dasar hukum mengenai perkawinan. Selain dua ayat tersebut, terdapat banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perkawinan, seperti

terdapat dalam surat An-Nahl Ayat 72, surat Ar-Rum Ayat 21, surat An-Nisa Ayat 34, dan lain-lain.

Disamping Al-Qur'an, Hadist Rasulullah memberikan penjelasan tentang perkawinan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya :

Wahai kaum muda! Barang siapa yang sudah mampu memberi nafkah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan farj (kemaluan). Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena berpuasa merupakan tameng syahwat baginya. (HR. Imam Bukhori).

Hadist tersebut menjelaskan tentang perkawinan dan sekaligus sebagai penguat dari ayat-ayat Al-Qur'an tentang perintah untuk menikah. Hadist ini memberikan penjelasan bahwa yang diperintahkan untuk menikah adalah orang yang sudah mampu menikah atau orang yang sudah mampu memberikan nafkah, dan bagi orang yang belum mampu memberi nafkah maka ia berpuasa sebagai jalannya.

Dasar-dasar hukum perkawinan menurut Islam meliputi Al-Qur'an, Hadist, dan Ijtihad para fuqaha. Hal ini juga termasuk dalam batasan usia untuk melangsungkan perkawinan yang dapat dikategorikan dengan mampu.

2. Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

Pada awal abad ke-20, seorang perempuan menikah pada usia 13-14 tahun dan laki-laki menikah pada usia 17-18 tahun adalah suatu hal yang biasa. Pada masa kini perempuan menikah pada usia di bawah 20 tahun dan laki-laki menikah pada usia di bawah 25 tahun merupakan suatu hal yang dianggap terlalu dini untuk melangsungkan perkawinan.

Ibnu Syubromah berpendapat bahwa agama Islam melarang perkawinan di bawah umur. Tujuan pokok dari perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Dari aspek historis, perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan 'Aisyah yang pada masa itu masih berusia 7 tahun, Ibnu Syubromah menganggap hal tersebut sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Muhammad SAW yang tidak dapat diikuti oleh umatnya. Namun, mayoritas pakar hukum Islam berpendapat perkawinan di bawah umur ini dilegalkan. Hal ini di dasarkan pada interpretasi dari Al-Qur'an surat At-Thalaq Ayat 4. Dari aspek sejarah juga mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi 'Aisyah yang berusia masih muda.

Sebagian ulama juga memperbolehkan perkawinan di bawah umur yang sudah menjadi kesepakatan bersama pakar hukum Islam.⁶

Dalam tinjauan fiqih, kesiapan seseorang untuk melangsungkan perkawinan paling tidak di ukur dengan tiga hal, yaitu :⁷

a. Kesiapan Ilmu

Kesiapan ilmu merupakan kesiapan tentang pemahaman hukum fiqih yang berkaitan dengan perkawinan. Pemahaman hukum ini mencakup pemahaman hukum sebelum menikah yaitu khitbah (melamar), pemahaman hukum pada saat menikah yaitu syarat dan rukun akad nikah, dan pemahaman hukum setelah menikah yaitu hukum talak, nafkah, dan ruju'. Dalam Islam menuntut ilmu hukumnya fardhu ain bagi setiap muslim. Syarat ini didasarkan pada prinsip diwajibkan bagi setiap muslim untuk mengetahui hukum-hukum perbuatan sehari-hari yang akan dilakukannya.

b. Kesiapan Materi / Harta

Kesiapan materi / harta terdiri dari dua macam. Pertama, harta sebagai mahar atau maskawin yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' : 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

⁶ Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan di Bawah Umur (Dini)", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 2 No. 1, 2015. Hlm. 20-21

⁷ Uswatun Hasanah, "Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini", *Terampil : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Lampung, Vol. 1 No. 2, 2014. Hlm. 312-313

Artinya :

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (QS. An-Nisa' : 4)

Kedua, harta sebagai nafkah suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi istri yang berupa sandang, pangan, dan papan. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al- Baqarah : 233 dan QS. At-Thalaq : 6.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

Artinya :

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al- Baqarah : 233)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرتُمْ فَسْتُرِضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya :

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-

istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Talaq : 6)

c. Kesiapan Fisik / Kesehatan

Seorang calon mempelai yang akan menikah harus siap fisik maupun tubuhnya. Telah siap untuk memenuhi tugasnya sebagai seorang istri dan suami. Sebelum melangsungkan perkawinan calon mempelai sebaiknya periksa kesehatan tubuh khususnya yang menyangkut masalah reproduksi, karena salah satu tujuan perkawinan adalah memiliki keturunan. Hal ini di jelaskan dalam surat An-Nahl : 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ

مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفِي الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۝

Artinya :

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa

mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah
?. (QS. An-Nahl : 72)

Pokok dari ajaran hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan bagi manusia baik di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Hukum Islam selalu membawa rahmat bagi semesta alam dan tetap selalu relevan dan dapat merespon dinamika perkembangan zaman.

3. Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Positif

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.⁸ Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Pasal 9 Ayat 1a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan / pihak lain. Pada Pasal 26 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan

⁸ Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

bertanggung jawab : (a). Untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak ; (b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya ; (c). Mencegah terjadinya perkawinan usia anak ; dan (d). Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.⁹ Undang-undang Perlindungan Anak sangat jelas mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan anak. Namun, masih banyak pelanggaran yang terjadi terhadap anak, khususnya tentang perkawinan di bawah umur.

Dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di sebutkan bahwa “Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.”¹⁰ Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dengan ditetapkannya perubahan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pada bulan Oktober tahun 2019, maka peraturan ini harus ditaati oleh seluruh Warga Negara Indonesia. Jika memang sebuah perkawinan terpaksa harus dilakukan

⁹ Pasal 26 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

ketika kedua atau salah satu calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun, maka pelaksanaan perkawinan tersebut harus disertai izin dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan isi dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merubah isi dari Pasal 7 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga berbunyi :¹¹

“(2) Dalam hal ini apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.”

Dalam undang-undang tersebut mengartikan bahwa negara masih memberikan keringanan kepada calon mempelai yang belum memenuhi syarat usia minimal perkawinan melalui permohonan dispensasi perkawinan. Pemberian izin dispensasi perkawinan ini hanya diberikan untuk alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang kuat serta dihadiri oleh kedua belah pihak calon mempelai.

¹¹ Pasal 7 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada tahun 2020, Pemerintah telah membuat Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Perkawinan Anak (PPA). Mahkamah Agung secara progresif telah mengeluarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan. PERMA tersebut menjadi aturan dasar bagi para Hakim yang mengadili perkara dispensasi perkawinan. Pasal 15 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan bahwa dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi perkawinan, hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikologis atau Dokter/Bidan, Peksos Pofesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, P2TP2A, dan KPAI/KPAID. Dalam praktiknya, unit layanan di daerah di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), telah memberikan rekomendasi melalui pendampingan bagi pemohon dispensasi perkawinan diantaranya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan melalui proses dan dengan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap secara fisik, psikis, dan mental serta kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Hal ini bertujuan agar seseorang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir sehingga tidak berakhir dengan perceraian. Dengan batasan umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan bagi laki-

laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan, maka tujuan dari sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera dapat terwujud.

Hukum adat tidak mengenal batasan umur tertentu bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Hukum adat hanya mengenal apakah seseorang itu umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu.¹² Cakap berarti seseorang mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. Hal ini berarti bahwa seseorang dapat bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi dalam perbuatan hukum yang sedang dihadapi.

Menurut hukum adat, perkawinan tidak hanya mempersatukan suami dan istri saja, akan tetapi juga mempersatukan dua keluarga kerabat. Pada daerah tertentu perkawinan di bawah umur tidak dilarang. Perkawinan di bawah umur tidak menjadi masalah di dalam hukum adat, karena suami istri akan tetap di bimbing oleh keluarga dan kerabat, sehingga hukum adat tidak melarang perkawinan di bawah umur.¹³

Banyak alasan seseorang melangsungkan perkawinan di bawah umur karena hamil di luar nikah yang diakibatkan dari perilaku sex bebas, sehingga orang tua harus menikahkan anaknya pada usia muda. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat meminta surat permohonan

¹² Sudarsono, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hlm. 12

¹³ Muhammad Saleh Ridwan, op. cit, hlm. 25.

dispensasi perkawinan dengan alasan hamil di luar nikah pada usia anak yang diakibatkan dari berkembangnya budaya sex bebas.

Perkawinan di bawah umur masih menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Adanya perbedaan pandangan dari berbagai pihak dalam menyikapi perkawinan di bawah umur. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Negara Indonesia, pemerintah diharapkan mampu menjadi penengah dan mampu menegakkan undang-undang terkait perkawinan di bawah umur. Kebijakan pemerintah dan hukum agama keduanya sama-sama mengandung unsur maslahat. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat merupakan jalan keluar terbaik untuk mencegah dan menekan terjadinya perkawinan di bawah umur di tengah masyarakat.

4. Perkawinan di Bawah Umur Menurut BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan lembaga non kementerian yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Menurut BKKBN perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, orang tua, diri sendiri serta lingkungan. Selain itu perkawinan di bawah umur juga disebabkan oleh seks bebas pada remaja dan kehamilan di luar nikah. Menikah akibat kecelakaan (*married by accident*) yaitu kehamilan tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan pendidikan terputus, kehamilan / persalinan resiko tinggi, meningkatnya kasus perceraian dan KDRT.

Perkawinan di bawah umur menurut BKKBN adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.¹⁴ Menikah pada usia di bawah umur sangat berpengaruh terhadap kehidupan dalam berumah tangga. Menurut BKKBN usia ideal untuk menikah bagi perempuan yaitu berusia 21 tahun dan usia ideal menikah bagi laki-laki berusia 25 tahun.

BKKBN merekomendasikan remaja untuk menikah di usia minimal 21 tahun bagi perempuan. Hal ini dengan alasan untuk meminimalisir resiko bayi lahir stunting, kematian bayi, kematian ibu pada kehamilan dan persalinan di usia anak tinggi. Pada perempuan berusia di bawah 20 tahun dan telah melakukan hubungan seksual dapat berpotensi terkena kanker serviks atau kanker leher rahim. Untuk laki-laki BKKBN merekomendasikan usia ideal untuk menikah di usia 25 tahun. Hal ini di karenakan secara finansial telah memiliki pekerjaan yang mapan.¹⁵

Perkawinan di bawah umur tidak hanya berdampak pada efek biologis saja, perkawinan di bawah umur juga memiliki resiko tinggi terhadap perceraian pada pasangan suami istri muda. Perceraian ini di sebabkan karena masalah-masalah kecil yang terjadi secara terus-

¹⁴ Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 13-14

¹⁵ Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, “Angka Masih Tinggi, DP3AK Jawa Timur Ajak Cegah Pernikahan Anak”, dikutip dari <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/angka-masih-tinggi-dp3ak-jawa-timur-ajak-cegah-pernikahan-anak> diakses 4 Maret 2023.

menerus. Perkawinan di bawah umur dilakukan jika berbagai aspek sudah matang, salah satunya yaitu usia, mental, dan finansial.

C. Program Generasi Berencana

Pasal 20 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa kebijakan keluarga berencana dilakukan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.¹⁶ Pasal 21 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa kebijakan keluarga berencana dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang : a. Usia ideal menikah ; b. Usia ideal untuk melahirkan ; c. Jumlah ideal anak ; d. Jarak ideal kelahiran anak ; e. Penyuluhan kesehatan reproduksi.¹⁷

Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. Ketahanan remaja merupakan bagian dari ketahanan keluarga. Pasal 48 Ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menjelaskan bahwa

¹⁶ Pasal 20 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

¹⁷ Pasal 21 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

“Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan konseling, dan pelayanan kehidupan berkeluarga.”¹⁸

Remaja merupakan aset bangsa, untuk merespon permasalahan para remaja, BKKBN mempunyai sebuah program unggulan yaitu Program Generasi Berencana (GenRe). Program Generasi Berencana dikembangkan dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi para remaja dengan melalui pemahaman tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), sehingga para remaja mampu melewati lima transisi kehidupan remaja, yaitu menerapkan hidup bersih dan sehat, melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, menjadi anggota masyarakat serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi.¹⁹

Generasi Berencana adalah salah satu program dari BKKBN sebagai upaya peningkatan kualitas hidup remaja dengan memberikan informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan penyiapan diri bagi remaja dalam menghadapi masa depan dan menyongsong kehidupan berkeluarga dengan baik. Generasi Berencana merupakan generasi yang berkarakter, mengetahui, memahami dan berperilaku positif tentang kesehatan reproduksi untuk meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan menyiapkan kehidupan berkeluarga dalam meningkatkan kualitas generasi yang akan datang. Program Generasi Berencana yaitu suatu program untuk

¹⁸ Pasal 48 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

¹⁹ Sinta Herlinda, Mufidah Ch, Ali Hamdan, op. cit, Hlm. 173

memfasilitasi terwujudnya Tegar Remaja, yaitu remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari Triad KRR (tiga resiko yang dihadapi oleh remaja, yaitu Seksualitas, HIV/ AIDS dan Napza), menunda usia perkawinan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera.

Program Generasi Berencana dilaksanakan melalui dua pendekatan:²⁰

1. Pusat Informasi dan Konseling Remaja / Mahasiswa (PIK R/M), yaitu suatu wadah Program Generasi Berencana yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja / mahasiswa untuk memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Pusat Informasi dan Konseling Remaja digunakan untuk mendukung terlaksananya Program Generasi Berencana secara optimal di semua tingkatan seperti pada remaja sekolah, mahasiswa, dan keluarga.
2. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yaitu suatu kelompok kegiatan yang terdiri dari keluarga mempunyai remaja usia 10-24 tahun dan belum menikah yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua remaja dalam rangka pembinaan tumbuh kembang remaja dalam memantapkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian berKB bagi PUS (Pasangan Usia Subur) anggota kelompok.

²⁰ Antartila Rezki Aziz, *Op. Cit*, hlm. 23-24.

Adapun objek dalam penerapan Program Generasi Berencana, yaitu:

1. Remaja (10-24 tahun) dan belum menikah
2. Mahasiswa / mahasiswi belum menikah
3. Keluarga / keluarga yang mempunyai remaja
4. Masyarakat peduli remaja.

Substansi dalam pelaksanaan Program Generasi Berencana yaitu :

1. Penanaman Nilai Moral Melalui Delapan Fungsi Keluarga

Keluarga adalah pendidikan pertama bagi anak, sehingga keluarga mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Delapan fungsi keluarga diharapkan dapat menjadi harapan supaya terciptanya keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Delapan fungsi keluarga tersebut meliputi fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Program Generasi Berencana membantu untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja agar mampu menempuh jenjang pendidikan dengan terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, dan menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi.

2. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Pendewasaan usia perkawinan bertujuan untuk menciptakan pasangan yang dewasa jasmani, rohani, intelektual dan sosial, mencapai usia lanjut yang matang dan menciptakan keluarga yang bahagia dan

berkualitas.²¹ Program pendewasaan usia perkawinan memberikan pengetahuan kepada remaja dalam perencanaan kehidupan berkeluarga agar mempunyai pertimbangan ketika akan melangsungkan kehidupan berkeluarga, baik dalam kesiapan mental, fisik, pendidikan, sosial, serta penentuan jumlah dan jarak kelahiran.

3. Kesehatan Reproduksi Remaja (KKR)

Kesehatan reproduksi remaja adalah keadaan sehat seorang remaja yang meliputi kesehatan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.²² Dalam Program Generasi Berencana terdapat istilah TRIAD KRR (Tiga Resiko Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja), yaitu HIV/AIDS, seks bebas, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).²³

4. Pendidikan Keterampilan Hidup (*Life Skills Education*)

Pendidikan keterampilan hidup yang dimaksud seperti keterampilan mental, spiritual, emosi, fisik, kejujuran, dan dalam mengatasi kesukaran. Remaja hendaknya memiliki keterampilan hidup, karena hal ini sangat dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupannya.

²¹ Ita Mustofa Rini dan Yuni Dwi Tjadikijanto, Gambaran Program Generasi Berencana (Genre) Di Indonesia dan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, Jurnal Biometrika Pendidikan dan Kependudukan, Vol. 7 No. 2, 2018. Hlm. 170.

²² *Ibid*, hlm. 171

²³ Bagus Arditya Susanto, Pengaruh Terapan Tiga Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja (TRIAD KRR) Dalam Program Generasi Berencana (GENRE) Terhadap Sikap Preventif Anggota Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja Di Kabupaten Trenggalek, dikutip dari https://repository.unair.ac.id/69108/3/Jurnal_Fis.K.06%2018%20Sus%20p.pdf diakses pada 4 Maret 2023

5. Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, dan edukasi)

Advokasi adalah materi yang diberikan di dalam PIK R/M agar remaja dapat melakukan dan menyampaikan informasi kepada pembuat kebijakan untuk mendukung kegiatan PIK R/M dalam pelaksanaan Program Generasi Berencana. Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa penyuluhan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat dan aktif berperan serta dalam upaya kesehatan.²⁴ Penyuluhan diberikan sebagai upaya merubah perilaku masyarakat agar hidup sehat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). KIE mengacu pada intervensi program yang menyeluruh, bagian dari suatu program pembangunan yang dirancang suatu negara untuk membuat perubahan dan menggunakan kombinasi teknologi informasi, pendekatan, dan proses secara fleksibel dan partisipatif. KIE bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pemecahan suatu masalah atau membangun dukungan dari sasaran terhadap isu dalam suatu program. Sasaran ini adalah pembuat kebijakan, penyedia layanan, agen perubahan, masyarakat dan/atau pengguna jasa.

6. Gender

Pengertian gender menurut INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional menjelaskan

²⁴ Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

bahwa gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.²⁵ Gender merupakan pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah dengan perkembangan zaman.

Konsep dari Program Generasi Berencana ini adalah dari, oleh, dan untuk remaja. Oleh karena itu dalam proses penyuluhannya Program Generasi Berencana memilih icon remaja untuk memberikan sosialisasi kepada sasaran dari Program Generasi Berencana yaitu remaja. Kampanye pendewasaan usia perkawinan dilakukan oleh Duta Generasi Berencana. Dalam proses pelaksanaan kampanye pendewasaan usia perkawinan, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan dalam Program Generasi Berencana, yaitu pemilihan Duta Generasi Berencana, GenRe Goes to School (GGS), GenRe Goes to Posyandu Remaja (GGP), Sharing With Duta GenRe (Sawi DuGen), GenRe On Air, GenRe Fest, Geco (GenRe Colaboration), Campaign Melalui Instagram, GenRe Stacko, dan Wirakta (Wirausaha Remaja Abiyakta).

D. Teori Tujuan Hukum

Hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai serangkaian pedoman untuk mencapai keadilan.²⁶ Menurut E. Utrecht hukum adalah

²⁵ INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2008), hlm. 8

kumpulan undang-undang atau peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat.

Hukum memiliki tujuan sebagai perlindungan kepentingan manusia. Hukum harus bisa menjawab segala persoalan yang ada dalam masyarakat. Tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan diharapkan dapat melindungi kepentingan manusia. Dalam mencapai tujuan diperlukan ketersediaan hukum membagi hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara menyelesaikan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Dibutuhkan konsep hukum ideal, yang dapat menyelesaikan segala persoalan yang ada pada masa sekarang dan relevan untuk masa yang akan datang. Menurut Gustav Radbruch konsep hukum yang ideal harus memperhatikan tiga unsur yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²⁷ Ketiga inilah yang menjadi dasar hukum.

Terkait dengan teori tujuan hukum tersebut, Achmad Ali mengklasifikasikan ke dalam dua kelompok yaitu :²⁸

1. Ajaran Konvensional (Klasik)

Dalam ajaran ini, hukum hanya bisa mengambil satu tujuan saja antara lain :

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 19

²⁸ Achmad Ali, *Menguak Takbir Hukum*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2009), hlm. 88

- a. Teori Etis, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles. Teori etis merupakan sebuah pandangan dari sudut pandang filsafat hukum. Hukum diciptakan hanya untuk bertujuan mencapai keadilan. Teori ini dilandaskan pada pemahaman etis manusia terhadap apa yang adil dan tidak adil. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan dibedakan menjadi dua, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap individu menurut jasanya, dan keadilan komutatif yaitu keadilan yang memberikan pada semua individu sama banyaknya, tidak melihat jasanya.²⁹
- b. Teori Utilitas, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan. Teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham. Teori utilitas merupakan sebuah pandangan sosiologi hukum. Hukum bertujuan untuk menghasilkan suatu kemanfaatan terhadap setiap orang untuk menciptakan kebahagiaan sebesar-besarnya. Jeremy Bentham berpendapat bahwa negara dan hukum ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyatnya.
- c. Teori Normatif-dogmatif, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Teori normatif-

²⁹ Dr. H. Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 9-10

dogmatik merupakan sebuah pandangan dari sudut pandang ilmu hukum (yuridis). Aliran ini bersumber dari pemikiran positivists di dunia hukum, yang melihat hukum merupakan sesuatu yang otonom dan berdiri sendiri. Tujuan teori ini untuk mewujudkan kepastian hukum.

2. Ajaran Modern

Terdapat dua teori dalam ajaran modern, yaitu teori prioritas baku dan teori prioritas kasuistis. Pada dasarnya kedua teori ini menerima ketiga teori tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, mengambil kemanfaatan, dan mewujudkan kepastian hukum. Hanya saja berbeda dalam menentukan prioritas.

a. Teori Prioritas Baku

Teori ini digagas oleh Gustav Radbruch, yaitu seorang filosof hukum berasal dari Jerman yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum. Teori ini menganggap bahwa tujuan hukum harus mencakup semua unsur yaitu unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.³⁰ Namun, dalam prakteknya selalu terjadi benturan antara ketiganya.

Radbruch mengajarkan bahwa harus ada yang diprioritaskan. Ia berpendapat bahwa keadilan lebih diutamakan terlebih dahulu, selanjutnya kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.³¹ Hal ini

³⁰ Lukman Santoso Az, Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang : Setra Press, 2016), hlm. 79

³¹ Ibid, hlm. 80

yang disebut teori prioritas baku, yaitu keadilan dan kepastian hukum berbenturan maka yang diutamakan adalah keadilan, demikian juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan, jika bertentangan maka kemanfaatan yang lebih diutamakan.

b. Teori Prioritas Kasuistas

Teori ini menganggap bahwa semakin kompleksnya kehidupan manusia di era modern ini, pilihan prioritas yang sudah di bakukan terkadang memunculkan pertentangan antara kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Karena terkadang dalam suatu kasus keadilan yang lebih tepat diprioritaskan dibandingkan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, tetapi dalam kasus lain, kemanfaatan lebih diprioritaskan dari keadilan dan kepastian hukum, dan dimungkinkan dalam kasus lainnya kepastian hukum yang lebih tepat diprioritaskan dibandingkan dengan keadilan dan kemanfaatan. Konsep ini dalam dunia praktik hukum dianggap paling relevan untuk menjawab permasalahan hukum.

3. Teori Gustav Radbruch

Gustav Radbruch menggagas teori prioritas baku, yaitu terdapat tiga nilai dasar hukum. Ketiga nilai dasar tersebut adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.³² Jika hukum bertujuan untuk keadilan maka hukum dilihat dalam sudut pandang filsafati yang berarti

³² Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 20

hukum pada dasarnya diciptakan untuk mencapai keadilan. Jika dilihat dari sudut pandang sosiologis maka hukum harus menghasilkan kemanfaatan untuk orang banyak. Adapun jika hukum bernilai pada kepastian hukum maka hukum dipahami sebagai aturan hukum yang harus ditaati (yuridis).

Menurut Gustav Radbruch ketiga tujuan hukum tersebut merupakan nilai dasar hukum, namun diantara mereka terdapat suatu ketegangan satu sama lain. Maka Gustav Radbruch memberikan rumusan bahwa ketika terjadi ketegangan antara satu dengan yang lainnya, maka hal yang diutamakan adalah nilai dasar keadilan, selanjutnya kemanfaatan dan yang terakhir adalah kepastian hukum.

Dalam hal ini teori tujuan hukum yang akan peneliti gunakan adalah pendekatan ajaran modern dan teori prioritas baku yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch sebagai pisau analisisnya. Teori tujuan hukum prioritas baku yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch merupakan jalan tengah antara teori etis dan teori utilitas, karena teori tujuan hukum prioritas baku menekankan pada tujuan hukum yang tidak hanya untuk keadilan saja, namun juga untuk kemanfaatan, dan kepastian hukum untuk banyak orang.

Hukum selayaknya memberikan keadilan bagi warga negara, dimana keadilan tersebut diwujudkan dengan memberikan kemanfaatan dalam sebuah situasi yang tertib dan aman. Apabila hukum dapat memberikan kemanfaatan bagi semua masyarakat. Hal ini, selaras dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Unsur

melindungi warga negara dan tumpah darah Indonesia, unsur menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan keadilan sosial merupakan suatu unsur yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain.

BAB III

DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Ngawi

Pada tahun 2018 permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi cukup rendah yaitu sebanyak 48 perkara. Namun, dengan adanya perubahan undang-undang mengenai batas usia perkawinan yang mengharuskan kedua mempelai berusia 19 tahun, angka permohonan dispensasi perkawinan pada tahun 2019 mulai mengalami kenaikan yaitu sebanyak 65 perkara. Pada tahun 2020 terdapat 199 perkara, pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 240 perkara, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 173 perkara. Di Kabupaten Ngawi angka permohonan dispensasi perkawinan termasuk ke dalam kategori banyak untuk wilayah Provinsi Jawa Timur. Bapak Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Ngawi menyampaikan bahwa :

“Untuk Kabupaten Ngawi sendiri termasuk ke dalam kategori banyak, tetapi kalau dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Timur, tergantung dari kabupaten atau kelas pengadilan yang berada di kabupaten tersebut. Misalnya, kalau Kabupaten Ngawi di bandingkan dengan Surabaya, Malang, Jember, dan Banyuwangi, Kabupaten Ngawi termasuk kecil. Kita kategori kelasnya Pengadilan 1B. Kalau biasanya perkara dispensasi perkawinan untuk Pengadilan kelas 1B itu 1 tahunnya rata-rata 180-200 perkara. Untuk kelas 1A perkara yang ditangani kurang lebih 2500 perkara. Sejak tahun 2019 Kabupaten Ngawi karena ada perma baru batas usia pernikahan, itu setelah 2019 terdapat 80 perkara. Tergantung jumlah penduduk, dan kelas pengadilan juga. Perkara yang di tangani itu berbanding lurus dengan banyaknya jumlah penduduk Adanya kelonjakan permintaan dispensasi perkawinan setelah adanya perubahan Undang-undang tentang batas usia menikah kedua mempelai harus berumur 19 tahun. Pada tahun 2018 itu terdapat 48 perkara dispensasi perkawinan, tahun 2019 itu kan berlaku perma baru pada bulan Oktober

dan terdapat 65 perkara, melonjaknya tahun 2020 terdapat 199 perkara, tahun 2021 terdapat 240 perkara, tahun 2022 terdapat 173 perkara, dan tahun 2023 sampai hari ini terdapat 71 perkara.”¹

Pihak Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi sudah memprediksi akan terjadinya kelonjakan permohonan dispensasi perkawinan. Pemerintah sudah mengantisipasi terkait adanya perubahan pembatasan usia perkawinan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan meningkatkan batas minimum usia perkawinan yang menyamakan antara perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun.²

Adanya kelonjakan permohonan dispensasi perkawinan ini, pihak Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi menuturkan ada beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya permohonan dispensasi perkawinan. Faktor utama terjadinya permohonan dispensasi perkawinan menurut Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi adalah *married by accident* yaitu kehamilan tidak diinginkan, rendahnya kesadaran agama dan rendahnya ilmu pengetahuan juga menjadi faktor permohonan dispensasi perkawinan. Faktor lainnya yaitu dari dalam diri si anak tersebut yang merasa sudah siap baik secara mental, fisik, dan finansialnya, namun secara usia belum mencukupi untuk melangsungkan perkawinan. Bapak Ade Sofyan, S.Sy. sebagai Hakim di Pengadilan Agama Ngawi menyatakan bahwa :

”Untuk faktornya sendiri dalam surat permohonan dispensasi perkawinan itu di dominasi dengan mereka sudah berbuat zina, ada yang sudah hamil, dan ada juga yang belum sampai hamil namun sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri. Kemudian faktor agama juga menjadi

¹ Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2023, Pukul 10.26-10.43 WIB.

² Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

sebab mereka mengajukan permohonan. Mungkin kurang pemahaman agama dan kurang perhatian dari orang tua yang menjadikan mereka berbuat zina. Tetapi juga ada kedua belah pihak tidak berbuat zina, dengan niat memang berkeinginan untuk menikah namun mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, atas dasar kedua belah pihak sudah siap baik secara mental, fisik, dan finansialnya.”³

Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi menyaring permohonan dispensasi perkawinan sehingga benar-benar tidak mudah untuk di terima dan di kabulkan. Pihak Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi menjalin kerjasama dengan DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) Kabupaten Ngawi, dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Perjanjian kerjasama tersebut meliputi, sebelum para pihak mendaftarkan perkara permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan mereka harus melalui seleksi dua pintu terlebih dahulu. Pertama, yaitu pintu jaminan kesehatan untuk anak di bawah umur yang akan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Kedua, dari aspek psikologis pendampingan psikis pada anak di bawah umur tersebut. Pendampingan dari DP3AKB dilakukan sebelum perkara masuk ke Pengadilan. Sehingga prosesnya ketika semua persyaratan sudah terpenuhi, Pengadilan Agama tidak bisa menolak perkara yang di daftarkan.

Terdapat beberapa faktor yang menjadikan perkara permohonan dispensasi perkawinan di Kabupaten Ngawi ini di kabulkan oleh Majelis Hakim. Melihat banyaknya mudharat bagi si anak terlebih yang sudah hamil di luar nikah apabila permohonan dispensasi perkawinan tersebut tidak dikabulkan. Bapak

³ Ade Sofyan, S.Sy., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2023, Pukul 12.30-13.00 WIB.

Dr. Muh. Nashikin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi menyampaikan bahwa :

“Tentunya pengadilan ingin memberikan yang terbaik untuk yang mengajukan dispensasi perkawinan. Untuk yang hamil di luar nikah, mungkin beberapa hakim masih susah atau tidak bisa untuk menolak karena terdapat beberapa pertimbangan. Selain kemanfaatan, juga menghilangkan banyaknya mudhorat kalau itu tidak dikabulkan.”⁴

Bapak Ade Sofyan, S.Sy. sebagai Hakim Pengadilan Agama Ngawi juga menyampaikan bahwa :

“Salah satu faktor yang menjadikan Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yaitu untuk kepentingan bagi si anak. Karena banyak mudhoratnya apabila tidak dikabulkan. Sehingga apabila nanti dikabulkan banyak kemanfaatan yang akan di dapat si anak tersebut. Mulai dari aspek sosial, lingkungan, ekonomi, dan yang paling penting adalah aspek psikologisnya sehingga si anak dapat melanjutkan kehidupannya.”⁵

Dari pemaparan Bapak Dr. Muh. Nashikin, S.H.I., M.H. dan Bapak Ade Sofyan, S.Sy. ada beberapa faktor yang menjadikan perkara permohonan dispensasi perkawinan di Kabupaten Ngawi di kabulkan oleh Majelis Hakim, yaitu mulai dari faktor sosial, lingkungan, ekonomi, psikologis, dan kemanfaatan bagi pemohon.

Dilihat dari faktor sosial dan faktor lingkungan, dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan yang berkaitan dengan keadaan pemohon sudah hamil di luar nikah. Apabila kedua mempelai tersebut tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus larut dalam perbuatan zina yang dilarang

⁴ Dr. Muh. Nashikin, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2023, Pukul 13.27-14.00 WIB

⁵ Ade Sofyan, S.Sy., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2023, Pukul 12.30-13.00 WIB.

oleh ajaran Islam dan dapat menimbulkan keresahan dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, keluarga pemohon juga dipandang rendah oleh masyarakat, maka dinikahkanlah kedua mempelai untuk menutupi aib keluarganya. Kemudian dilihat dari faktor ekonomi yang berkaitan dengan keadaan pemohon sudah hamil di luar nikah yaitu untuk masa depan bayi yang dikandungnya membutuhkan banyak biaya untuk keberlangsungan hidupnya. Dan dilihat dari faktor psikologis yang berkaitan dengan pikiran serta kesehatan mental si anak agar mendapatkan perlindungan, sehingga ia dapat merawat dan membesarkan bayi yang di kandunginya dengan baik.

Dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan ini didasarkan pada kemanfaatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.⁶ Empat hal tersebut menjadi pijakan utama baik keluarga, masyarakat, dan pemerintah harus diwujudkan dalam kenyataan empiris bagi anak.

⁶ Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

B. Upaya Perlindungan Remaja terhadap Perkawinan di Bawah Umur pada Program Generasi Berencana

1. Program Generasi Berencana Kabupaten Ngawi

Untuk mengatasi permasalahan di kalangan remaja maka pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perlu membuat suatu kebijakan untuk menekan permasalahan remaja. Dalam rangka merespon permasalahan remaja, BKKBN mengembangkan Program Generasi Berencana untuk remaja dan keluarga yang memiliki remaja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang dibina dan dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Program Generasi Berencana ini diluncurkan oleh BKKBN pada tahun 2013.

Pelaksanaan Program Generasi Berencana di Kabupaten Ngawi dimulai pada tahun 2019. Program Generasi Berencana di wilayah kabupaten berada di bawah naungan DP3AKB. Dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.⁷ DP3AKB di Kabupaten Ngawi memiliki program

⁷ Pasal 2 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana.

yang digunakan untuk mencegah perkawinan di bawah umur. Salah satu programnya yaitu Ikatan Satuan Generasi Berencana (Insan GenRe).

Insan GenRe merupakan wadah atau organisasi yang berada di tingkat kabupaten atau kota yang di bina oleh BKKBN Provinsi dan DP3AKB Kabupaten, untuk para remaja yang bergerak dalam pemberdayaan remaja, dengan fokus implementasinya yaitu program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Insan GenRe Kabupaten Ngawi membawahi tiga elemen, yaitu Duta Generasi Berencana, Saka Kencana (Satuan Karya Keluarga Berencana) dalam bidang kepramukaan, dan PIK R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja).

Pada tahun 2022, duta Generasi Berencana berhasil mendapatkan legalitas secara resmi untuk kepengurusan Insan Generasi Berencana Kabupaten Ngawi. Pelaksanaan Program Generasi Berencana Kabupaten Ngawi diatur dalam surat keputusan Bupati Kabupaten Ngawi tentang Pembentukan Ikatan Satuan Generasi Berencana (INSAN GENRE) Kabupaten Ngawi. Program Generasi berencana dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga (ADART) yang sudah di buat

Mengenai upaya pencegahan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ngawi, DP3AKB Kabupaten Ngawi dalam menjalankan Program Generasi berencana menggandeng para remaja sebagai penggerak yang sangat dekat dan berkecimpung di kehidupan para remaja, upaya dalam

meningkatkan sosialisasi dan promosi dalam Program Generasi Berencana maka di perlukan sosok motivator yang berasal dari ruang lingkup remaja.

Duta Generasi Berencana adalah figur teladan atau *brand ambassador* sebagai motivator, fasilitator, dan edukator yang digagas oleh BKKBN yang kemudian di bina DP3AKB kabupaten tempat Duta Generasi Berencana berada. Duta Generasi berencana mempunyai tugas untuk memberikan wawasan kepada para remaja melalui sosialisasi untuk mencegah TRIAD KRR (Tiga Resiko Ancana Dasar Kesehatan Reproduksi remaja) yaitu seks bebas, pernikahan di bawah umur, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA). Bapak Henri Wijanarko, S.Sos. sebagai Pembina Insan Generasi Berencana di DP3AKB Kabupaten Ngawi menyampaikan bahwa :

“Untuk Program Generasi Berencana, kita merekrut anak-anak muda usia sekitar 17 sampai dengan 21 tahun, istilahnya namanya yaitu Duta Genre. nanti kita bekali ilmu tentang program-program yang ada di DP3AKB, terutama tentang masalah remaja, tentang PUP (Pendidikan Usia Perkawinan), tentang narkoba, pernikahan dini, stunting, gizi remaja, dan lainnya. Pokoknya banyak, tentang masalah remaja kita sampaikan kepada mereka. Kemudian nanti kita fokusnya ke anak-anak sekolah (SMA mulai kelas 10-11), kita persiapkan, jadi mereka bisa mempersiapkan diri saat akan menuju jenjang perkuliahan. Jadi mereka sudah siap, kita memberi gambaran supaya bisa lebih berencana dalam menyongsong kehidupan di masa mendatang.”⁸

Pada dasarnya Program Generasi berencana dan Duta Generasi Berencana saling keterlibatan. Karena lahirnya Program Generasi Berencana menyebabkan terbentuknya Duta Generasi Berencana, yang

⁸ Henri Wijanarko, S.Sos. Pembina Insan Generasi Berencana di DP3AKB Kabupaten Ngawi, *Wawancara Pribadi*, 12 Juni 2023, Pukul 10.00-10.32 WIB

merupakan alat pendekatan kepada para remaja yang paling efektif untuk mempengaruhi remaja-remaja yang ada di Kabupaten Ngawi agar terhindar dari hal-hal negatif pada remaja, salah satunya perkawinan di bawah umur. Sehingga Duta Generasi Berencana ini memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya edukasi perihal perkawinan di bawah umur bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Ngawi juga memberi fasilitasi dan memberi bantuan kepada para Duta Generasi Berencana untuk benar-benar bekerja sebagai distributor Program Generasi Berencana. Dalam hal ini, pencegahan perkawinan di bawah umur, seks bebas, dan penyalahgunaan narkoba sangat berkaitan erat dengan program nasional terutama penurunan stunting, karena di Kabupaten Ngawi memiliki angka stunting yang tinggi.

2. Upaya Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi

Upaya BKKBN dalam melindungi remaja agar tidak melakukan perkawinan di bawah umur adalah terfokus dengan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), dimana BKKBN melansir usia ideal untuk menikah bagi perempuan yaitu 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun.

Melalui Program Generasi Berencana, BKKBN mengajak para remaja untuk mempersiapkan kehidupan di masa depan. Mulai dari mengenali jati diri, memahami tentang pubertas, reproduksi, kesehatan remaja, bagaimana menjauhi perilaku beresiko dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga yaitu merencanakan usia perkawinan untuk mencapai Tegar Remaja, Tegar

Keluarga, dan dapat mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera).

Terdapat dua program kerja dalam pelaksanaan Program Generasi Berencana. *Pertama*, program kerja dari Dinas yaitu dari kabupaten atau provinsi. Salah satu programnya yaitu Penanganan Stunting dan Edukasi Gizi, Pencegahan Anemia, *Life Skill*, dan Kekerasan Seksual. *Kedua*, program kerja yang dikembangkan sendiri oleh Duta Generasi Berencana dengan kreatif mungkin agar lebih mudah dipahami oleh para remaja. Namun, tetap dengan berpedoman pada kebijakan dari BKKBN.

Adapun upaya yang dilakukan Duta Generasi Berencana dalam melindungi remaja terhadap perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ngawi. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti ke beberapa Duta Generasi Berencana sebagai berikut :

1) *GenRe Goes to School (GGS)*

Salah satu program pendekatan secara langsung yaitu *GenRe Goes to School (GGS)*, dimana beberapa perwakilan Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Ngawi untuk melakukan penyuluhan kepada para siswa tersebut. Sosialisasi tidak hanya dilakukan ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Ngawi. Sosialisasi juga dilakukan ke kecamatan dan desa-desa yang ada di Kabupaten Ngawi.

2) *Sharing With Duta GenRe* (Sawi DuGen)

Sharing With Duta GenRe (Sawi DuGen) yaitu salah satu upaya yang dilakukan Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi melalui media sosial yaitu Instagram @genre_ngawi. Selain itu, promosi juga dilakukan melalui Tiktok dan YouTube Insan Genre Ngawi. Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi melakukan penyuluhan kepada para remaja melalui live instagram yang berasal dari sesama Duta Generasi Berencana, baik dari internal maupun eksternal. Duta Generasi berencana Kabupaten Ngawi sebagai moderator dan narasumbernya berasal dari Duta Generasi Berencana kabupaten lain.

3) *Campaign* Melalui Instagram

Melakukan promosi dengan melalui beberapa postingan yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan di bawah umur salah satunya dengan memposting *campaign* yang berisi informasi mengenai edukasi terkait persoalan yang dihadapi para remaja di akun Instagram @genre_ngawi atau di akun instagram pribadi para Duta Generasi Berencana.

Chachan Gusti Rawa mengatakan bahwa :

“Upaya yang paling penting dilakukan yaitu sosialisasi. Dalam menyampaikan sosialisasi kepada para remaja beda dengan penyampaian yang disampaikan oleh orang tua, kita menyampaikan seperti ngobrol dengan teman. Dalam Insan Genre terdapat program Genre goes to school (GGS), mensosialisasikan Duta Genre ke sekolah-sekolah. Salah satu program untuk meningkatkan motivasi mengikuti pemilihan Duta Genre dari kalangan SMA. Sawi Dugen (Sharing with duta genre) mengundang Duta Genre dari luar yang general, ini fokusnya di instagram. Sosial media ini berdampak sekali bagi orang-orang yang suka bersosial media. Genrefest,

program dari Dinas yang berkoordinasi secara langsung dengan sekolah-sekolah. Ngeshare pamflet itu juga merupakan sosialisasi. Share aktif di ig pribadi. Genre programnya nyata. Fisik itu bukan masalah untuk menjadi Duta Genre.”⁹

Fawwaz Mahardika Pranata mengatakan bahwa :

“Dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur, Duta Generasi Berencana sendiri memiliki program kerja seperti Sawi Dugen (Sharing With Duta Genre) yaitu berbincang-bincang dengan sesama Duta GenRe Live Instagram yang membahas seputar kesehatan reproduksi remaja dll. dan juga GGS (Genre Goes To School).”¹⁰

Berdasarkan pemaparan Chachan Gusti Rawa dan Fawwaz Mahardika Pranata upaya yang dilakukan Duta Generasi Berencana dalam mencegah perkawinan di bawah umur adalah melalui pendekatan secara langsung maupun melalui media sosial dengan sekreatif mungkin agar remaja tertarik dalam penyampaiannya. Namun, tidak melupakan makna dari tujuan yang akan di sampaikan pihak Duta Generasi Berencana yaitu mengajak remaja untuk melakukan hal yang positif dan tidak melakukan hal yang negatif seperti napza, seks bebas, dan perkawinan di bawah umur.

4) *Genre On Air*

GenRe On Air yaitu Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi bekerjasama dengan Radio Bahana FM Ngawi untuk menyemarakkan

⁹ Chachan Gusti Rawa, Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi tahun 2021, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2023, Pukul 21.00-21.51 WIB

¹⁰ Fawwaz Mahardika Pranata, Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi tahun 2022, *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2023, Pukul 19.00-19.29 WIB

Program Generasi Berencana dengan mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur.

5) *Geco (GenRe Colaboration)*

Geco (GenRe Colaboration) yaitu program Duta Generasi Berencana yang bekerjasama dengan beberapa pihak seperti perpustakaan desa melalui kegiatan sederhana, seperti kegiatan *Workshop*, salah satunya dengan mengangkat tema *Eco Parenting*. Kegiatan yang dilakukan yaitu membuat dengan memanfaatkan barang yang ada kemudian di kolaborasikan dengan parenting. Orang tua dengan anaknya membuat *eco printing*, dari kegiatan ini bisa diukur seberapa sabar orang tua menghadapi anaknya dan seperti apa komunikasi anak dengan orang tuanya.

6) *GenRe Fest*,

GenRe Fest yaitu program yang pesertanya merupakan pelajar SMP, SLTA/SMK sederajat di wilayah Kabupaten Ngawi. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada remaja dalam mengembangkan kreatifitasnya yaitu dengan mengadakan lomba-lomba seperti lomba pembuatan poster dan lomba pembuatan video kreatif. Tema dari lomba-lomba tersebut tentang pencegahan perkawinan di bawah umur. Dengan mereka membuat poster atau video kreatif, secara tidak langsung mereka mengetahui apa perkawinan di bawah umur, dan dampak bahaya dari perkawinan di bawah umur.

Sholakhhal Abdul Mubarak menyampaikan bahwa :

“Untuk upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Ngawi, kalau di Insan Genre kita ada beberapa program salah satunya adalah GGS (Genre Goes To School), yang kebetulan untuk saat ini kita ditekankan untuk fokus dalam edukasi gizi, pencegahan anemia, terus left skiil, dan juga kekerasan seksual bagi remaja. Kita juga ada Genre On Air, yang mana itu kita bekerja sama dengan Radio Bahana FM, dan hampir setiap minggu kita melakukan siaran. Kemarin kita siaran dengan juara atribut yaitu dari favorit, berbakat, dan juga inspiratif, sebelumnya juga juara 1, 2, dan 3. Juga dengan Duta Genre yang lain. Kita mengangkat tema-tema terkait pernikahan anak yang pernikahannya itu di bawah 19 tahun. Terus juga kita ada Sawi Dugen (Sharing With Duta Genre) melalui media Live Instagram, dan juga kita sedang mau menghidupkan lagi untuk Tiktok dan juga Rels Instagram yang mana akan kita penuh dengan edukasi. Karena sekarang kan anak-anak itu lebih banyak aktif di sosial media, sehingga kita harus memberikan fasilitas melalui konten-konten positif. Terus juga kita ada juga yang namanya Geco (GenRe Colaboration) salah satunya kita adakan kemarin di Perpustakaan Desa Cemerlang yang mengangkat tema tentang Eco Parenting, dan ada juga Genre Fest.”¹¹

Selanjutnya pemaparan dari Sholakhhal Abdul Mubarak upaya yang dilakukan Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi dalam pencegahan perkawinan di bawah umur selain melalui pendekatan secara langsung maupun melalui media sosial, pendekatan juga dilakukan melalui siaran radio, kegiatan sederhana, dan lomba kreativitas.

7) *GenRe Goes to Posyandu Remaja (GGP)*

Melalui program *GenRe Goes to Posyandu Remaja (GGP)*, Duta Generasi Berencana melakukan pendekatan dengan para remaja dan

¹¹ Sholakhhal Abdul Mubarak, Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi tahun 2021 dan Ketua Insan Generasi Berencana Kabupaten Ngawi, *Wawancara Pribadi*, 14 Juni 2023, Pukul 19.15-19.51 WIB

memberikan edukasi mengenai TRIAD KRR dan pencegahan perkawinan di bawah umur. Duta Generasi Berencana dalam kegiatan posyandu remaja ini berjuang untuk mempengaruhi remaja disekitar mereka agar melakukan hal-hal positif yang semestinya dilakukan pada usia remaja. Dalam menjalankan program ini, Duta Generasi Berencana bekerja sama dengan Puskesmas dan Ibu-ibu PKK.

Fifi Nur Hidayah mengatakan bahwa :

“Untuk pencegahan perkawinan di bawah umur, upaya yang dilakukan Duta Generasi Berencana melalui beberapa program. Secara online ada yang namanya Sawi Dugen (kegiatan live Instagram yang berasal dari sesama Duta Genre, baik dari internal maupun eksternal, nanti moderatornya dari Duta Genre Kabupaten Ngawi dan Narasumbernya nanti dari Duta Genre Kabupaten lainnya. GGS (genre goes to school), dimana GGS ini memberikan edukasi kepada siswa dan juga kemarin itu ada kegiatan di Gor dan di Pendopo tentang edukasi gizi dan juga program terbaru ini ada pelatihan jeli art dari salah satu Duta Genre inspiratif Kabupaten Ngawi. Jadi banyak program dan intensif dilakukan. Untuk Duta Genre 2022, Alhamdulillah dari kita banyak ikut dalam acara posyandu remaja, dimana memberikan edukasi mengenai TRIAD KRR maupun tentang pernikahan dini, dampaknya seperti apa.”¹²

Senada dengan pemaparan teman-temannya di atas, Fifi Nur Hidayah juga menjelaskan upaya yang dilakukan Duta Generasi Berencana selaku perpanjangan tangan dari BKKBN dalam Program Generasi Berencana yaitu melakukan pendekatan ke masyarakat.

¹² Fifi Nur Hidayah, Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi tahun 2022, *Wawancara Pribadi*, 14 Juni 2023, Pukul 16.00-16.48 WIB

8) *Genre Stacko*

Memberikan edukasi melalui permainan *Genre Stacko*. Dalam *Stacko* tersebut terdapat tulisan-tulisan atau informasi terkait dengan kesehatan reproduksi remaja dan informasi pencegahan perkawinan di bawah umur. Ketika *Stacko* tersebut ditarik mereka bisa membaca informasi yang ada di dalamnya.

9) *Wirakta (Wirausaha Remaja Abiyakta)*

Terdapat program dalam bidang kewirausahaan yaitu *Wirakta (Wirausaha Remaja Abiyakta)*. *Wirakta* yaitu program yang dijalankan oleh anggota PIK R dengan membuka warung dan mengajak para remaja untuk melatih *Life Skill* mereka dalam bidang finansial. Dalam *Wirakta* tersebut disediakan *pamflet dan leaflet* di dalam etalase. Ketika terdapat orang yang datang bisa membacanya. Terdapat juga poster-poster di dalam warung tersebut. Secara tidak langsung orang yang datang ke warung PIK R mereka memahami tentang Generasi Berencana, PIK R, dengan tujuan untuk mengurangi perkawinan di bawah umur, mencegah angka stunting dan lain sebagainya.

Daffa Zalfano Islamy mengatakan bahwa :

“Untuk upaya pencegahan perkawinan di bawah umur, Duta GenRe Kabupaten Ngawi memiliki terobosan sendiri itu yang pertama yaitu sosialisasi, penyuluhan dan juga edukasi. Dimana program tersebut bertujuan untuk menanggulangi pernikahan dini. Programnya sendiri itu bukan sosialisasi-sosialisasi pada umumnya kak.. Yang individu ini, mereka memiliki advokasinya masing-masing itu mereka bisa mengkonsep cara mereka mengedukasi dengan hal-hal yang mereka inginkan. Seperti permainan, jadi kemarin waktu grand final Duta Genre tahun 2023 dia punya salah satu program yang

namannya Genre Stacko. Kemudian juga ada kalau saya sendiri dulu yang saya bawa program nya di Jawa Timur itu dan Alhamdulillah mendapatkan apresiasi adalah program Wirakta (Wirausaha Remaja Abiyakta).”¹³

Selanjutnya pemaparan dari Daffa Zalfano Islamy, Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi mempunyai terobosan baru sebagai upaya pencegahan perkawinan di bawah yaitu *Genre Stacko* dan *Wirakta (Wirausaha Remaja Abiyakta)*.

Dalam Program Generasi Berencana ada yang namanya substansi Generasi Berencana yaitu PKBR (Penyiapan Kehidupan Bagi Remaja), dalam Program Generasi Berencana untuk upaya menurunkan kasus perkawinan di bawah umur adalah melakukan PKBR tersebut. Jadi PKBR yaitu melakukan sosialisasi dan penyuluhan. Penyuluhan tersebut tidak secara langsung kepada remaja-remaja yang merupakan zona dari perkawinan di bawah umur, namun Duta Generasi Berencana juga mengedukasi orang tua dan keluarga yang memiliki remaja. Kemudian *Life Skill*, dalam *Life Skill* ini sebagai Duta Generasi Berencana mengedukasi para remaja untuk mencari jati diri mereka. Sebelum beranjak ke jenjang yang lebih tinggi yaitu masa berkeluarga, para remaja harus faham terhadap apa yang mereka miliki. Jadi dalam Program Generasi Berencana ini juga megutamakan PKBR dan juga *Life Skill* untuk mencegah terjadinya peningkatan perkawinan di bawah umur.

¹³ Daffa Zalfano Islamy, Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi tahun 2022, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2023, Pukul 08.00-08.38 WIB

Saka Kencana (Satuan Karya Keluarga Berencana) yaitu salah satu Program Generasi Berencana dalam bidang kepramukaan. Saka Kencana merupakan wadah kegiatan dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan praktis dan bakti masyarakat, dalam bidang keluarga sejahtera dan pengembangan kependudukan. PIK R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) merupakan strategi pendekatan terhadap remaja dalam Program Generasi Berencana. PIK R adalah wadah kegiatan dalam program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja yang bertujuan untuk memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga.

3. Kendala Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi

Dalam mewujudkan suatu program tentunya banyak kendala yang dihadapi, demikian juga dalam pelaksanaan Program generasi Berencana di Kabupaten Ngawi, hal ini di ungkapkan oleh para Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia

Kurangnya sumber daya manusia dalam penyampaian sosialisasi, sehingga tidak dapat menjangkau ke seluruh pelosok desa di wilayah Kabupaten Ngawi. Terdapat gebrakan baru dalam Program Generasi Berencana yaitu dengan adanya Duta Generasi Berencana tingkat desa, yang diharapkan mampu untuk menyampaikan sosialisasi kepada seluruh teman sebayanya yang ada di wilayah desa tersebut.

2) *Mindset* Masyarakat

Salah satu pemikiran masyarakat bahwa selesai sekolah kemudian menikah. Pemikiran ini tidak hanya datang dari orang tua, namun juga datang dari diri si anak tersebut. *Mindset* mereka perkawinan di bawah umur merupakan hal yang tidak asing, karena sudah biasa dilakukan sejak zaman dahulu. Untuk itu Program Generasi Berencana hadir untuk membuka wawasan kepada masyarakat agar lebih mengedepankan pendidikan dan cita-cita.

3) Waktu

Waktu merupakan hal yang sangat berarti bagi Duta Generasi Berencana. Biasanya sosialisasi hanya dilakukan sekali atau dua kali di setiap wilayah dengan rentang waktu 2-3 jam pada setiap kegiatan. Hal ini yang menyebabkan Duta Generasi Berencana sebagai pemateri merasa kekurangan waktu, sehingga materi dan pesan belum tersampaikan secara keseluruhan.

Fawwaz Mahardika Pranata mengatakan bahwa :

“Sejauh ini yang saya rasakan itu terkait dengan SDM nya, karena mensosialisaikan itu tidak hanya di satu tempat. Jadi terkait dengan SDM, misalnya saya bersosialisasi menyampaikan materi yang sejawat dengan saya yang masih SMA itu biasanya nggk menggubris. Jadi semisal saya menyampaikan materi dengan pembawaan saya, itu mereka kurang bisa menghargai mungkin, ada yang seenaknya sendiri. Dari diri saya sendiri agak sakit hati, tapi memang ingin menyampaikan informasi secara gratis, saya ingin menyampaikan ilmu dengan cuma-cuma kalian tinggal mendengarkan. Tapi saya juga tidak menggambil hati, karena kita harus profesional, dengan itu saya menyikapinya saya datengin orangnya, biasanya saya ajak ice breaking atau saya tanya “kamu tadi dengerin yang saya sampaikan apa tidak” biasanya memang

nggak dengerin ya mbk, karena memang cengengesan sendiri, saya berikan poin-poin penting jadi biar nggak kosong seperti itu. Meskipun dia bercanda saya tetap memperdulikan mereka.”¹⁴

Menurut pemaparan Fawwaz Mahardika Pranata bahwa kendala utama yang dihadapi saat menjalankan Program Generasi Berencana dalam upaya perlindungan remaja terhadap perkawinan di bawah umur yaitu sumber daya manusia, karena sosialisasi tidak hanya dilaksanakan di satu tempat saja. Saat melaksanakan sosialisasi, peserta sosialisasi merupakan teman sebayanya sehingga kurangnya antusias dan sikap kurang peduli untuk mengikuti kegiatan Program Generasi Berencana.

Chachan Gusti Rawa mengatakan bahwa :

“Kendala yang dihadapi yaitu di desa banyak stigma setelah sekolah pasti nikah. Salah satu upayanya yaitu sosialisasi. Karena kekurangan SDM untuk sosialisasi artinya tidak bisa menjangkau ke semuanya, mangkannya ini ada gebrakan baru yang kita laksanakan yakni membuat duta genre tingkat desa. Kalau tingkat desa akan mudah seluruh desa itu sampai kepada teman-temannya, apalagi kita bilangannya teman sebaya untuk teman sebaya itu kita sosialisasikan mudah nyampek dari pada orang tua yang ngomong. Beda sesama teman anggapannya sharing.”¹⁵

Fifi Nur Hidayah mengatakan bahwa :

“Kendalanya itu intensitas, kalau sekali dua kali itu terkadang belum nyampai langsung dari hert to hert gitu, jadi dari kita itu kan waktunya kurang. Kalau sekali itu kurang, jadi harus berkelanjutan tidak hanya satu dua kali saja. Kendalanya itu juga di pemikiran anak-anaknya juga, sudah ada mindset keinginan untuk menikah. itu benar-benar kalau di beri nasehat apa saja itu susah. Dari SDM nya juga berpengaruh. Duta Generasi Berencana rata-rata anak- anak kuliah dan kuliahnya di luar kota, jadi untuk program GGS itu

¹⁴ Fawwaz Mahardika Pranata, Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi tahun 2022, *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2023, Pukul 19.00-19.29 WIB

¹⁵ Chachan Gusti Rawa, Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi tahun 2021, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2023, Pukul 21.00-21.51 WIB

kurang partisipan dari si Duta Genrenya, karena kami masih memiliki tanggung jawab.”¹⁶

Jadi menurut pemaparan Chachan Gusti Rawa dan Fifi Nur Hidayah terdapat kendala yang dihadapi saat menjalankan Program Generasi Berencana dalam upaya perlindungan remaja terhadap perkawinan di bawah umur, yaitu sumber daya manusia, *mindset* masyarakat, dan waktu.

4) Anggaran

Anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu program. Tercukupinya anggaran maka program yang dijalankan akan berjalan dengan baik dan lancar.

Sholakhil Abdul Mubarak menyampaikan bahwa :

“Kalau kendala sebenarnya banyak banget ya mbk, dan itu sebenarnya sudah masalah klasik untuk organisasi. Yang pertama itu anggaran, nah kan kita kalau untuk sosialisasi dan lain-lain. Kalau kita nggak ada anggaran ya kita jalan sendiri, maksudnya kita kerja bakti, kita masuk kesini kan punya orientasi untuk mengedukasi masyarakat entah itu ada anggaran atau tidak ya kita harus tetap jalan. Terkait tentang SDM nya, kalau kita mau sosialisasi di sekolah-sekolah itu ada beberapa sekolah-sekolah yang kurang mendukung kegiatan kita seperti ini, katanya itu mengganggu pembelajaran dan lain-lain. Tapi kita kan hanya butuh beberapa jam saja, tapi ada juga sekolah yang benar-benar suport kita. Mereka malah yang menghubungi kita. Kadang untuk SDM yang kita beri edukasi antara dia mendengarkan atau tidak, dan kadang kurang aktif dalam interaksi saat sosialisasi berlangsung. Itu kebanyakan masih malu-malu dan menganggap itu kalau salah itu memalukan padahal itu tidak, kita itu sangat menerima sekali setiap ada pendapat dan jawaban entah itu benar atau salah. Dan apalagi sekarang kita membentuk Duta Genre tingkat desa, sebagai

¹⁶ Fifi Nur Hidayah, Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi tahun 2022, *Wawancara Pribadi*, 14 Juni 2023, Pukul 16.00-16.48 WIB

strategi kita untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi kita ke plosok desa, karena benar-benar kita kadang kewalahan untuk ke desa-desa karena mengingat adanya keterbatasan SDM nya, dan untuk angkatan-angkatan sebelumnya juga sudah ada yang kerja di luar kota, menikah, dll. Sitemnya kita itu kayak sharing gitu nanti sekiranya ada yang salah itu kita akan meluruskan.”¹⁷

Sholakhil Abdul Mubarak memaparkan bahwa kendala yang dihadapi saat menjalankan Program Generasi Berencana dalam upaya perlindungan remaja terhadap perkawinan di bawah umur yaitu anggaran. Selain itu, Sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam pelaksanaan Program Generasi Berencana. Kurangnya sumber daya manusia dalam menyampaikan sosialisasi dan terdapat beberapa sekolah yang kurang mendukung pelaksanaan Program Generasi Berencana. Kurangnya antusias dan sikap kurang peduli peserta sosialisasi dalam mengikuti kegiatan Program Generasi Berencana. Sikap tidak mau tahu memicu pihak dari Duta Generasi Berencana sedikit kesulitan dalam menyampaikan materi yang ingin diberikan kepada mereka.

5) Kurangnya Pengetahuan

Kurangnya pengetahuan mengenai bahayanya perkawinan di bawah umur. Masyarakat dan remaja terkadang tidak terlalu antusias dalam menanggapi Program Generasi Berencana. *Mindset* mereka bahwa

¹⁷ Sholakhil Abdul Mubarak, Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi tahun 2021 dan Ketua Insan Generasi Berencana Kabupaten Ngawi, *Wawancara Pribadi*, 14 Juni 2023, Pukul 19.15-19.51 WIB

perkawinan di bawah umur merupakan suatu adat yang sudah biasa dilakukan.

6) Kepercayaan Masyarakat

Masyarakat kurang percaya terhadap apa yang disampaikan para Duta Generasi Berencana terkait dengan resiko-resiko yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur.

7) Lokasi Penyuluhan

Jalannya yang terjal, tidak ada sinyal dan tersesat membuat para Duta Generasi Berencana sedikit kesulitan untuk mengakses lokasi kegiatan pelaksanaan Program Generasi Berencana.

Daffa Zalfano Islamy mengatakan bahwa :

“Kalau kendala itu pasti banyak kak, yang pertama adalah kita kan bertemu langsung dengan masyarakat apalagi masyarakatnya itu memang benar-benar belum tahu terkait dengan resiko dari pernikahan dini atau seputar stunting dan lain sebagainya dan mereka lebih memilih ke adat yang ada di daerah mereka. Biasanya kita sosialisasi ada mereka yang bilang “opo yo tenan, nyatane anak ku sampek saiki sehat-sehat”, dan itu yang bilang bapak-bapak/ ibu-ibu. Ada yang tidak percaya. Kemudian untuk lokasi, kendalanya jauh mulai dari jalannya yang terjal tidak ada sinyal, tersesat itu sudah pernah kita alami sebagai Duta Genre. Untuk kendalanya lebih ke itu saja, terkait penyampaian program genre ke masyarakat. intinya dari mulai kepercayaan masyarakat, perhatian dari masyarakat, dan juga lokasi yang kita tuju. Kendalanya lebih itu saja sih kak. Untuk sosialisasi di sekolah-sekolah, yang saya rasakan waktu kita sosialisasi di sekolah para remaja atau siswa itu ada yang memperhatikan, ada juga yang ngomong sendiri, ada yang seenaknya sendiri. Yang saya rasakan itu adalah intinya dari guru dan juga siswa menerima terhadap apa yang kita sampaikan terkait dengan program genre ini, cuman kita kembalikan lagi kepada mereka, apakah mereka itu bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita sampaikan.”¹⁸

¹⁸ Daffa Zalfano Islamy, Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi tahun 2022, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2023, Pukul 08.00-08.38 WIB

Daffa Zalfano Islamy memaparkan bahwa kendala utama yang dihadapi saat menjalankan Program Generasi Berencana dalam upaya perlindungan remaja terhadap perkawinan di bawah umur yaitu kurangnya pengetahuan, kepercayaan masyarakat dan lokasi yang di tuju.

Berikut ini adalah tabel pandangan Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi terhadap pelaksanaan Program Generasi Berencana Kabupaten Ngawi :

Tabel 3.1

Pandangan Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi terhadap Pelaksanaan Program Generasi Berencana Kabupaten Ngawi

No	Nama	Upaya	Kendala
1	Sholakal Abdul Mubarok	<ul style="list-style-type: none"> • GenRe Goes to School (GGS) • GenRe On Air • Sharing With Duta GenRe (Sawi DuGen) • Geco (GenRe Colaboration) • GenRe Fest 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran • Sumber Daya Manusia
2	Chachan Gusti Rawa	<ul style="list-style-type: none"> • GenRe Goes to School (GGS) • Sharing With Duta GenRe (Sawi DuGen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Manusia • Mindset masyarakat

		<ul style="list-style-type: none"> • GenRe Fest • Campaign Melalui Instagram 	
3	Daffa Zalfano Islamy	<ul style="list-style-type: none"> • GenRe Stacko • Wirakta (Wirausaha Remaja Abiyakta) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mindset masyarakat • Kepercayaan Masyarakat • Perhatian dari Masyarakat • Pengetahun Masyarakat • Lokasi Penyuluhan
4	Fifi Nur Hidayah	<ul style="list-style-type: none"> • GenRe Goes to School (GGS) • Sharing With Duta GenRe (Sawi DuGen) • GenRe Fest • GenRe Goes to Posyandu Remaja (GGP) 	<ul style="list-style-type: none"> • Intensitas • Sumber Daya Manusia • Mindset Masyarakat
5	Fawwaz Mahardika Pranata	<ul style="list-style-type: none"> • GenRe Goes to School (GGS) • Sharing With Duta GenRe (Sawi DuGen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Manusia • Perhatian dari Masyarakat

BAB IV

ANALISIS

A. Efektivitas Pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam Upaya Perlindungan Remaja terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Ngawi

1. Upaya Perlindungan Remaja terhadap Perkawinan di Bawah Umur pada Program Generasi Berencana di Kabupaten Ngawi

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegiatan usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.¹ Dalam memecahkan persoalan remaja, pemerintah melalui BKKBN melakukan beberapa kebijakan, salah satunya melalui Program Generasi Berencana. Program Generasi Berencana diluncurkan oleh BKKBN pada tahun 2013. Untuk di Kabupaten Ngawi dimulainya pelaksanaan Program Generasi Berencana pada tahun 2019. Dalam pelaksanaan Program Generasi Berencana Kabupaten Ngawi dijalankan oleh Insan Generasi Berencana Kabupaten Ngawi yang membawahi tiga elemen, yaitu Duta Generasi Berencana, Saka Kencana, dan PIK R.

Pada tahun 2019 juga dilakukan pemilihan Duta Generasi Berencana sebagai tangan kanan BKKBN dalam pelaksanaan Program Generasi Berencana untuk melakukan pendekatan, sosialisasi, dan edukasi kepada

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*. Dikutip dari <https://kbbi.web.id/upaya>. Diakses 11 Juli 2023

teman sebayanya yaitu para remaja. Pemilihan Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi hampir dilakukan setiap tahunnya. Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terdapat kurang lebih 100 remaja putra dan putri sebagai Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi. Namun, untuk Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi mulai aktif melakukan sosialisasi dan penyuluhan pada tahun 2021. Karena pada tahun 2020 masa pandemi *Covid-19*, masuk ke tahun 2021 para Duta Generasi Berencana mulai merangkak menghidupkan kembali Program Generasi Berencana di Kabupaten Ngawi.

Pada tahun 2021 karena keterbatasan waktu dan sumber daya manusia, akhirnya hanya beberapa kali saja dilakukan penyuluhan dan sosialisasi ke para remaja. Kemudian masuk tahun 2022 Duta Generasi Berencana sudah mulai aktif kembali untuk bersosialisasi, mengunjungi kemudian melakukan penyuluhan di setiap kecamatan atau desa-desa. Pada tahun 2022 merupakan tahun emasnya Duta Generasi Berencana, karena Program Generasi Berencana hidup kembali, diakui di tengah masyarakat. Pada tahun 2023, Duta Generasi Berencana sudah mulai sangat aktif, mulai dari media sosial, program kerja, dan juga di tambah tugas-tugas yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Bunda Generasi Berencana yaitu istri dari Bapak Bupati Kabupaten Ngawi mendukung penuh pelaksanaan Program Generasi Berencana di Kabupaten Ngawi. Pemerintah Kabupaten Ngawi juga memberi fasilitasi dan memberi bantuan kepada para Duta Generasi Berencana untuk benar-

benar bekerja sebagai distributor Program Generasi Berencana. Dalam hal ini, pencegahan perkawinan di bawah umur, seks bebas, dan penyalahgunaan narkoba sangat berkaitan erat dengan program nasional terutama penurunan stunting, karena di Kabupaten Ngawi memiliki angka stunting yang tinggi.

Angka perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ngawi termasuk ke dalam kategori banyak untuk wilayah Provinsi Jawa Timur. Sebelum adanya perubahan undang-undang terkait batas usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, angka permohonan dispensasi perkawinan di Kabupaten Ngawi cukup rendah. Berikut data rekomendasi dispensasi perkawinan di UPTD PPA DP3AKB Kabupaten Ngawi dan data permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi :

Tabel 4.1

Perbandingan Data Rekomendasi Dispensasi Perkawinan di UPTD PPA DP3AKB Kabupaten Ngawi dan Data Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi tahun 2021-2022

No	Tahun	UPTD PPA DP3AKB		Pengadilan Agama	
		Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase
1	2021	159	Menurun 11%	240	Menurun 28%
2	2022	141		173	

Data rekomendasi dispensasi perkawinan di UPTD PPA DP3AKB Kabupaten Ngawi pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan sebesar

11 % dari total awal 159 kasus menjadi 141 kasus. Sedangkan data permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi pada tahun 2021-2022 juga mengalami penurunan sebesar 28 % dari total awal 240 kasus menjadi 173 kasus. Peneliti mengambil sample data para pemohon dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi pada bulan Oktober tahun 2022 berdasarkan tingkat usia sebagai berikut :

Tabel 4.2


Data para Pemohon Dispensasi Perkawinan ke Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi pada Bulan Oktober tahun 2022 Berdasarkan Tingkat Usia

No	Jenis Kelamin	Usia
1	Perempuan	18 Tahun
2	Perempuan	17 Tahun
3	Perempuan	18 Tahun
4	Laki-laki	17 Tahun
5	Perempuan	18 Tahun
6	Perempuan	18 Tahun
7	Laki-laki	17 Tahun
8	Perempuan	18 Tahun
9	Laki-laki	18 Tahun
10	Laki-laki	18 Tahun
11	Laki-laki	17 Tahun
12	Perempuan	16 tahun
13	Perempuan	16 tahun
14	Laki-laki	17 Tahun
15	Laki-laki	18 Tahun
16	Perempuan	17 Tahun

17	Perempuan	17 Tahun
18	Laki-laki	18 Tahun
19	Perempuan	18 Tahun
20	Perempuan	16 tahun
21	Laki-laki	18 Tahun
22	Laki-laki	18 Tahun
23	Perempuan	16 Tahun
24	Perempuan	18 Tahun
25	Perempuan	18 Tahun
26	Perempuan	17 Tahun
27	Perempuan	18 Tahun
28	Perempuan	18 Tahun

Diagram 4.1

Diagram Sempel Jumlah para Pemohon Dispensasi Perkawinan ke Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi pada Bulan Oktober tahun 2022 Berdasarkan Tingkat Usia



Sebagian besar para pemohon dispensasi perkawinan di Kabupaten Ngawi merupakan anak remaja yang masih duduk di bangku pendidikan, yaitu siswa SMA dan didominasi remaja dengan usia 18 tahun. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi dan DP3AKB Kabupaten Ngawi dapat disimpulkan bahwa masih terjadi kasus perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ngawi, dimana BKKBN melalui

program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) menyarankan usia ideal menikah bagi perempuan yaitu 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun. Program Generasi Berencana hanya untuk menyarankan dan bukan menetapkan hukum, karena jelas dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa usia menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Adapun saran dalam Program Generasi Berencana tersebut mengutamakan atas dasar faktor kesehatan.

Dalam Program Generasi Berencana upaya untuk menurunkan kasus perkawinan di bawah umur adalah melakukan penyiapan kehidupan bagi remaja, dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan. Duta Generasi Berencana dalam menjalankan Program Generasi Berencana bekerja sama dengan beberapa pihak, yaitu DP3AKB, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Perpustakaan Daerah, Radio Bahana FM, Kominfo, dan ibu-ibu PKK. Upaya Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi dalam melindungi para remaja dari pernikahan di bawah umur tergambarkan pada program kerja yang dilakukan oleh mereka yaitu :

1. GenRe Goes to School (GGS)
2. GenRe Goes to Posyandu Remaja (GGP)
3. Sharing With Duta GenRe (Sawi DuGen)
4. GenRe On Air
5. GenRe Fest
6. Geco (GenRe Colaboration)
7. Campaign Melalui Instagram

8. GenRe Stacko

9. Wirakta (Wirausaha Remaja Abiyakta)

Pelaksanaan program kerja Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi dalam melindungi remaja dari perkawinan di bawah umur tidaklah berjalan dengan mudah. Terdapat beberapa kendala yang mereka hadapi selama menjalankan Program Generasi Berencana ini. Sumber daya manusia, anggaran, waktu, *mindset* masyarakat, kurangnya pengetahuan, kepercayaan masyarakat, dan lokasi penyuluhan menjadi kendala utama Duta Generasi Berencana dalam melaksanakan Program Generasi Berencana.

Kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan sosialisasi dan edukasi ke para remaja, sehingga belum semua desa di wilayah Kabupaten Ngawi terjangkau oleh Program Generasi Berencana. Namun, pada tahun 2023 ini terdapat gebrakan baru dari DP3AKB Kabupaten Ngawi dengan terus berupaya memperbanyak Duta Generasi Berencana sampai ke tingkat desa. Terdapat 19 kecamatan dan 217 desa di wilayah Kabupaten Ngawi. Masing-masing memiliki sepasang remaja sebagai Duta Generasi Berencana tingkat desa. Dari total 217 desa, terdapat sekitar 434 remaja yang menjadi Duta Generasi Berencana tingkat desa. Dengan adanya Program Generasi Berencana ini, sebanyak 534 remaja sebagai Duta Generasi Berencana tingkat Kabupaten dan tingkat desa termotivasi dan menerapkan substansi dari Program Generasi Berencana dan terselamatkan

dari tiga resiko yang dihadapi oleh remaja yaitu perkawinan di bawah umur, HIV/ AIDS, dan Napza.

Sebagian besar sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi mendukung pelaksanaan Program Generasi Berencana. Guru dan juga siswa menerima terhadap apa yang di sampaikan terkait dengan Program Generasi Berencana ini. Untuk selanjutnya di kembalikan lagi kepada mereka, apakah mereka bisa mengaplikasikan apa yang sudah disampaikan dalam kehidupannya. Namun, juga terdapat sekolah yang kurang mendukung pelaksanaan Program Generasi Berencana di Kabupaten Ngawi, karena mengganggu pembelajaran dan lain-lain.

Solusi dari para Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi dalam mengatasi hal tersebut adalah menggandeng Dinas Pendidikan dengan membuat surat pengantar kepada para Duta Generasi Berencana yang mau tidak mau setiap sekolah harus menerima Duta Generasi Berencana, sehingga Program Generasi Berencana dapat terlaksana. Kurangnya antusias dan sikap kurang peduli dalam mengikuti kegiatan Program Generasi Berencana. Sikap tidak mau tahu memicu pihak dari Duta Generasi Berencana sedikit kesulitan dalam menyampaikan materi yang ingin diberikan kepada para remaja.

Edukasi juga diberikan kepada Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yaitu orang tua yang memiliki remaja usia 10-24 tahun dan belum menikah. Namun, dalam pelaksanaannya mindset masyarakat, ketidak percayaan

masyarakat, dan kurangnya pengetahuan mengenai substansi dari Program Generasi Berencana juga menjadi pemicu pihak dari Duta Generasi Berencana sedikit kesulitan dalam menyampaikan materi.

Saka Kencana (Satuan Karya Keluarga Berencana) merupakan salah satu Program Generasi Berencana dalam bidang kepramukaan. Saka Kencana di Kabupaten Ngawi belum berjalan secara efektif. Karena kurang optimal dalam pembimbingannya. PIK R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) merupakan strategi pendekatan terhadap remaja dalam Program Generasi Berencana. Pelaksanaan PIK R di Kabupaten Ngawi belum cukup optimal. Kurangnya partisipasi dan dukungan dari masyarakat yaitu remaja terhadap PIK R masih rendah. Remaja kurang memahami dengan adanya PIK R dalam Program Generasi Berencana. Namun, mulai tahun 2023 ini Duta Generasi Berencana mulai efektif dalam menjalankan Program Generasi Berencana, sehingga terdapat beberapa PIK R di Kabupaten Ngawi yang mulai aktif. Walaupun hanya beberapa dan belum semuanya, tetapi ini sudah bisa membranding bahwa di Kabupaten Ngawi terdapat PIK R yang aktif.

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, partisipasi masyarakat yaitu remaja dan orang tua masih rendah. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Henri Wijanarko, S.Sos. sebagai pembina Insan Generasi Berencana DP3AKB Kabupaten Ngawi yang menyatakan bahwa para remaja kurang memahami dengan adanya PIK R dan orang tua juga kurang memahami dengan adanya BKR. Hal tersebut yang menunjukkan publik

kurang memahami dan kurang siap untuk melaksanakan atau menjadi bagian dari Program Generasi Berencana di Kabupaten Ngawi. Pemerintah dan elemen pelaksana lainnya sudah cukup siap untuk melaksanakan dengan memberi fasilitas masyarakat terkait Program Generasi Berencana ini.

Dalam tinjauan fiqih, kesiapan seseorang untuk melangsungkan perkawinan paling tidak di ukur dengan tiga hal, yaitu kesiapan ilmu, kesiapan materi / harta, dan kesiapan fisik atau kesehatan. Hal ini selaras dengan tujuan dari pelaksanaan Program Generasi Berencana yaitu untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja dengan merencanakan pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, dan menikah dengan penuh perencanaan sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi, sehingga memiliki kesiapan baik secara fisik, mental, dan finansial untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera

Selama kurang lebih 5 (lima) tahun pelaksanaan Program Generasi Berencana di Kabupaten Ngawi, secara tidak langsung pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam upaya perlindungan remaja terhadap perkawinan di bawah umur sudah memberikan dampak positif dengan adanya penurunan angka rekomendasi dispensasi perkawinan di UPTD PPA DP3AKB Kabupaten Ngawi dan angka permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi pada tahun 2021-2022.

2. Efektivitas Pelaksanaan Program Generasi Berencana di Kabupaten Ngawi

Kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh aparat pemerintah. Dalam kebijakan tersebut berisi tujuan, nilai-nilai, dan implementasi sosial yang ada dalam masyarakat. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan di dalam setiap organisasi, kegiatan, atau program. Dalam penelitian ini untuk mengukur efektivitas pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam upaya perlindungan remaja terhadap perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ngawi menggunakan lima indikator yaitu :

1. Tepat Kebijakan

Dalam penelitian ini, tepat kebijakan digunakan untuk melihat apakah pelaksanaan Program Generasi Berencana sudah tepat sebagai upaya perlindungan remaja terhadap perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ngawi. Kebijakan ini dibuat oleh lembaga yang memiliki wewenang yaitu BKKBN. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan remaja sudah tepat. Substansi dalam pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam upaya perlindungan remaja terhadap perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ngawi sudah memuat hal-hal untuk memecahkan dan mengatasi masalah.

Ketepatan kebijakan sejalan dengan landasan hukum tentang Program Generasi Berencana yaitu Pasal 48b Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 yaitu dalam upaya meningkatkan kualitas generasi

remaja dapat dilakukan dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga. Mengenal arah kebijakan yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan belum tepat dalam memuat hal-hal untuk memecahkan dan mengatasi masalah. Arah kebijakan belum efektif dalam mengatasi permasalahan remaja di Kabupaten Ngawi, karena arah kebijakan lebih kepada pencegahan, belum kepada arah kebijakan yang menangani masalah.

2. Tepat Pelaksanaan

Tepat pelaksanaan yaitu siapa aktor-aktor dalam pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam upaya perlindungan remaja terhadap perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ngawi. Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Program Generasi Berencana di Kabupaten Ngawi yaitu ; 1) Tingkat Provinsi yaitu BKKBN Provinsi Jawa Timur; 2) Tingkat Kabupaten yaitu DP3AKB Kabupaten Ngawi; 3) Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan yaitu PLKB/PKB Kecamatan; 4) Pengelola PIK R di Kabupaten Ngawi; 5) Kader BKR di Kabupaten Ngawi; 6) Pembina PIK R; 7) Remaja berusia 10-24 tahun dan belum menikah; 8) Keluarga yang memiliki remaja.

Dalam pelaksanaan Program generasi Berencana ini semua tingkat pemerintah sangat mempengaruhi, apabila tingkat pusat kurang bisa berkoordinasi secara baik dengan tingkat provinsi, kemudian tingkat provinsi dengan kabupaten, kabupaten dengan kecamatan, kecamatan dengan pemerintah desa dan seterusnya. Maka dapat terjadi kekacauan

pada tahap pelaksanaan, karena masing-masing tingkatan pemerintah mempunyai tugas dan bersifat berjenjang. Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak, permasalahan remaja yang terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Ngawi bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Peranan seluruh lapisan masyarakat diperlukan untuk berperan aktif dalam upaya penngentasan permasalahan remaja.

Aktor yang terlibat pada pelaksanaan Program Generasi Berencana di Kabupaten Ngawi sudah cukup efektif. Ketepatan pelaksana dapat dilihat dari adanya kerjasama yang terjadi antar aktor pelaksana Program Generasi Berencana di Kabupaten Ngawi. Meskipun kerjasama, penyesuaian tugas, dan kewenangan masih terkedala pada keterbatasan sumber daya manusia.

3. Tepat Target

Tepat target meliputi ketepatan sasaran berkenaan dengan target yang diinginkan sesuai dengan yang direncanakan, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atau dicampur tangani dengan kebijakan lain. Apakah pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam upaya perlindungan remaja terhadap perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ngawi termasuk dalam program baru atau program lama yang diperbaharui.

Target sasaran dari Program Generasi Berencana yang diintervensi sudah sesuai dengan yang direncanakan, namun belum maksimal kesiapannya untuk diintervensi. Program yang bersifat memperbaharui

program sebelumnya ini, belum cukup efektif untuk menurunkan angka permasalahan remaja. Belum adanya kesiapan target yang diintervensi. Kesiapan target sasaran Program Generasi Berencana belum efektif karena terdapat target sasaran yang belum siap diintervensi. Masih ada remaja yang menganggap tabu untuk membicarakan substansi dari Program Generasi Berencana.

Program Generasi Berencana sangat dibutuhkan oleh remaja untuk mengembangkan karakter bangsa guna menjadi remaja yang tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan. Program Generasi Berencana ini bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada remaja pada masa transisi menjadi dewasa melalui perencanaan pendidikan, karier, keluarga, dan mendorong remaja menjadi anggota masyarakat bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan fisik yang menjadikan remaja mampu bersaing secara global, sehingga Indonesia semakin maju dan diperhitungkan di mata dunia.

4. Tepat Lingkungan

Tepat lingkungan mencakup interaksi lingkungan internal dan eksternal dalam pelaksanaan Program Generasi Berencana sebagai upaya perlindungan remaja terhadap perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ngawi. Ketepatan lingkungan dilihat dari lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal. Berdasarkan pemaparan Bapak Henri Wijanarko dan kelima Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi, ketepatan lingkungan kebijakan cukup efektif, interaksi

diantara lembaga-lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait sudah cukup baik.

Interaksi antara lembaga-lembaga terkait dalam pelaksanaan Program Generasi Berencana di Kabupaten Ngawi dalam ketepatan lingkungan ini adalah adanya peran BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DP3AKB Kabupaten Ngawi yang turut memegang peran penting dalam pelaksanaan Program Generasi Berencana. Interaksi antara lembaga di lingkungan internal dilakukan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi masing-masing dan memantau agar pelaksanaan Program Generasi Berencana dapat berjalan lancar di lapangan.

Pada ketepatan lingkungan kebijakan sudah cukup efektif. Namun ketepatan lingkungan eksternal dalam pelaksanaan Program Generasi Berencana belum berjalan secara efektif. Adanya opini masyarakat yang belum memahami benar substansi yang diperjuangkan dalam Program Generasi Berencana di Kabupaten Ngawi.

5. Tepat Proses.

Dalam penelitian ini, tepat proses digunakan untuk melihat apakah publik sudah memahami dan menerima Program Generasi Berencana sebagai kebijakan yang dibutuhkan di masa sekarang dan masa depan, apakah pemerintah memahami dan bertanggung jawab dengan program yang sudah dibuat sebagai tugas yang pasti dilaksanakan dan

dipertanggung jawabkan, serta publik menjadi bagian dari program tersebut, dan pemerintah siap menjadi pelaksana program.

Proses pada dasarnya merupakan urutan pelaksanaan yang awalnya dari suatu rencana menjadi sebuah tujuan. Di dalam proses dapat melibatkan kelompok, organisasi, lembaga, serta masyarakat. Pada implementasi pelaksanaan program ada tiga proses yang harus dilalui. Dalam hal ini peneliti melihat ketepatan proses efektivitas pelaksanaan Program Generasi Berencana di Kabupaten Ngawi melalui tiga proses, antara lain :

a. *Policy Acceptance* / Penerimaan Kebijakan

Perkembangan dunia yang semakin maju, menjadikan perubahan-perubahan besar terhadap perilaku remaja, perubahan yang lebih banyak mengarah kegiatan yang negatif. Masalah remaja yang timbul berkaitan dengan masalah seksualitas, seperti hamil di luar nikah, AIDS, dan menikah di bawah umur. Remaja merupakan harapan bangsa, dalam menjalani kehidupan remaja yang jauh dari perilaku sex bebas, perkawinan di bawah umur, dan kegiatan negatif lainnya, membutuhkan banyak perhatian. Remaja tidak bisa berjalan sendiri tanpa pendampingan orang tua, masyarakat, lingkungan serta pemerintah.

BKKBN sebagai wakil pemerintah yang bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yaitu suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar

memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan Generasi Berencana.

Program Generasi Berencana ini program yang sangat dibutuhkan di masa depan, sebagai upaya mengatasi permasalahan remaja. Namun, publik yaitu remaja dan orang tua khususnya kurang memahami bahwa Program Generasi Berencana ini sangat dibutuhkan. Dalam hal ini BKKBN sebagai pembuat kebijakan bertanggung jawab untuk melaksanakan Program Generasi Berencana dengan menggandeng pemerintah daerah dan para remaja yang bergabung ke dalam Duta Generasi Berencana sebagai kepanjangan tangan untuk menyampaikan edukasi secara langsung kepada teman sebayanya yaitu para remaja.

b. *Policy Adaption* / Adaptasi Kebijakan

Program atau kebijakan yang dirancang oleh pemerintah bertujuan untuk ketertiban dalam masyarakat. Program Generasi Berencana dilaksanakan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak para remaja agar terhindar dari pergaulan bebas, perkawinan di bawah umur, dan dapat merencanakan pendidikan, pekerjaan, dan persiapan kehidupan berkeluarga dengan penuh kesiapan.

Program Generasi Berencana ini juga bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menikah di usia ideal dan penuh perencanaan dengan kesiapan fisik, mental, spiritual, dan ekonomi

dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis serta diharapkan dapat terciptanya keluarga yang sejahtera dan berkualitas.

Pada tahap *policy adaption* masyarakat harus menerima adanya Program Generasi Berencana dimana orang tua dan remaja harus memahami batas usia perkawinan yang sudah ditetapkan di dalam Undang-undang Perkawinan. Orang tua dan keluarga sangat berperan penting dalam penanaman nilai moral bagi para remaja, sehingga para remaja tidak terjerumus kedalam perilaku negatif. Dalam hal ini, masyarakat kurang memahami substansi Program Generasi Berencana yang diperjuangkan dan manfaatnya apa bagi masyarakat. Sehingga pemerintah melalui Duta Generasi Berencana melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pendewasaan usia perkawinan yang diharapkan masyarakat memahami benar bahwa perkawinan di bawah umur lebih banyak mendatangkan dampak negatifnya untuk masa depan remaja.

c. *Strategis Readliness / Kesiapan Strategis*

Tahap pertama dan kedua sudah terlewati, yaitu pemerintah sudah memahami dan menerima dilaksanakannya Program Generasi Berencana. Namun, masyarakat kurang menerima kebijakan Program Generasi Berencana dilakukan untuk kepentingan bersama. Yang terakhir yaitu publik harus siap terlibat dalam melaksanakan dan menjadi bagian dari kebijakan, serta pemerintah siap menjadi pelaksana kebijakan.

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, partisipasi masyarakat yaitu remaja dan orang tua terhadap PIK R dan BKR masih rendah. Hal tersebut yang menunjukkan publik kurang memahami dan kurang siap untuk melaksanakan atau menjadi bagian dari Program Generasi Berencana di Kabupaten Ngawi. Kurangnya kesediaan dan minat target sasaran untuk berpartisipasi dalam PIK R dan BKR juga menunjukkan bahwa kurang adanya penerimaan dari masyarakat di Kabupaten Ngawi. Kesiapan publik melaksanakan atau menjadi bagian dari Program Generasi Berencana di Kabupaten Ngawi belum cukup siap. Sedangkan pemerintah dan elemen pelaksana lainnya sudah cukup siap melaksanakan dengan memberi fasilitas kepada masyarakat terkait Program Generasi Berencana ini. Dalam hal ini, pemerintah telah menjadi bagian dari pelaksana kebijakan dan masyarakat belum menjadi bagian dari Program Generasi Berencana. Dengan demikian, pelaksanaan Program Generasi Berencana di Kabupaten Ngawi kurang efektif.

Berbagai penjelasan dan informasi yang diperoleh peneliti dalam penelitian, dapat disimpulkan dari lima indikator yakni tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses pengukuran efektivitas pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam upaya perlindungan remaja terhadap perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ngawi belum berjalan secara efektif.

Hal ini diperkuat dengan hasil observasi peneliti saat mengikuti *GenRe Goes to School* (GGS) sebagai observasi non partisipan di SMKN 1 Bringin Kabupaten Ngawi yang berjalan kurang efektif. Sosialisasi tersebut diikuti sekitar 30 siswa yang terdiri dari siswa kelas X dan XI, dengan rata-rata usia mereka 16-17 tahun. Pemateri dalam sosialisai tersebut adalah Duta Generasi Berencana tahun 2022 dan tahun 2023. Sosialisasi di dampingi langsung oleh Bapak Henri Wijanarko, S.Sos sebagai pembina Insan Genre Kabupaten Ngawi.

Pelaksanaan *GenRe Goes to School* (GGS) di SMKN 1 Bringin mendapat dukungan dari Kepala Sekolah dan bapak ibu Guru. Duta Generasi Berencana dalam menyampaikan materi sosialisasi dikemas dengan bentuk game dan memberikan contoh fakta kejadian yang dihadapi remaja seperti kekerasan seksual melalui video film pendek agar apa yang disampaikan mudah untuk difahami. Namun, pada saat sosialisasi berlangsung target dari Program Generasi Berencana yaitu para siswa kurang mendengarkan serta kurang aktif dalam interaksi. Kebanyakan dari para siswa masih malu-malu untuk menyampaikan pendapat atau menjawab pertanyaan dari para Duta Generasi Berencana.

B. Pandangan Teori Tujuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam Mengurangi Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Ngawi

Perkawinan di bawah umur bukanlah hal yang baru dan dapat dilakukan secara sah, terdapat ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang

perkawinan dan harus ditaati. Efektivitas Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, terkhusus terkait pembatasan usia perkawinan masih menemui banyak rintangan.

Pro dan kontra terkait perkawinan di bawah umur masih belum menemukan titik terang. Tidak adanya konsep pemikiran yang dalam antara dua kubu yang memiliki pemikiran berbeda. Satu kelompok memiliki keinginan mempertahankan haknya untuk menikahkan seseorang di bawah umur dengan alasan untuk mencari pahala atau beribadah, menghindari perzinahan, mendapatkan persetujuan, dan lainnya yang digunakan sebagai pendukung tanpa memperdulikan hak dan kepentingan si anak. Di sisi lain terdapat kelompok yang melarang perkawinan di bawah umur untuk mempertahankan hak dan kepentingan utama si anak.

Perkawinan di bawah umur banyak menimbulkan dampak negatif yaitu putusnya pendidikan, KDRT, kematian ibu, kehamilan tidak diinginkan, subordinasi perempuan, dan secara mental seorang anak juga tidak dapat membuat dan mengambil keputusan yang tepat bagi dirinya. Selain itu perkawinan di bawah umur dapat menciptakan daur kemiskinan yang baru, karena tingkat pendidikan mereka yang rendah, sehingga mendapatkan pekerjaan yang kurang layak. Hal ini dikhawatirkan dapat memunculkan kejahatan baru seperti pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.² Dari

² Djamilah dan Reni Kartika, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, Studi Pemuda, Vol. 3, No 1, Mei 2014. Hlm. 14

uraian tersebut jelas bahwa perkawinan di bawah umur banyak mendatangkan mudharatnya, sehingga patut untuk dihindari.

Dalam hal ini peneliti akan menganalisis pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam upaya perlindungan remaja terhadap perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ngawi menggunakan teori tujuan hukum. Pembahasan mengenai teori tujuan hukum prioritas baku menurut Gustav Radbruch adalah terdapat tiga nilai dasar hukum. Ketiga nilai dasar tersebut adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.³

Kaitannya dengan analisis pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam upaya perlindungan remaja terhadap perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ngawi bahwa dalam perspektif tujuan hukum prioritas baku terdapat tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang secara garis besar belum tercapai secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan tujuan dari pelaksanaan Program Generasi Berencana yang dijalankan oleh Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi sebagai kepanjangan tangan dari program pemerintah dalam hal ini BKKBN adalah menjaga ketertiban angka perkawinan di bawah umur. Sebenarnya hal tersebut memiliki tujuan yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Gustav Radbruch agar kepentingan satu sama lain tidak bertentangan jika dilihat dari aspek kesiapan masing-masing warga masyarakatnya. Jika tidak ada peraturan mengenai batasan usia melangsungkan perkawinan yang terjadi adalah ketidak sinergisan, karena

³ Satjipto Rahardjo, Op. Cit, hlm. 20

lebih mengedepankan kondisi dimana para pihak belum memiliki kesiapan dan tidak berimbang.

Tetapi demikian pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam upaya perlindungan remaja terhadap perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ngawi juga memberikan jaminan hak terhadap para pihak yaitu hak untuk melangsungkan perkawinan. Namun, hal tersebut diatur secara tertib. Ketika banyak yang melakukan perkawinan di bawah umur maka sebenarnya masih belum dapat dikatakan tertib dan warga masyarakat belum bisa mencapai keadilan, karena akan muncul konflik yang lebih mendalam.

Selain berkaitan dengan keadilan, tujuan hukum adalah untuk mengadakan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Program Generasi Berencana bertujuan untuk mengedukasi dan memberikan informasi kepada para remaja agar menjadi generasi yang mempunyai perencanaan kehidupan yang matang. Tidak dapat dipungkiri, bahwa pelaksanaan perkawinan di bawah umur dapat menyebabkan tingkat kelahiran bayi yang lebih tinggi sehingga dapat mengakibatkan kematian ibu hamil yang relatif tinggi. Hal ini juga dapat menyebabkan terganggunya kesehatan reproduksi perempuan.

Tingkat emosional yang belum stabil, sehingga rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang tidak sedikit dapat menimbulkan perceraian. Jika hal ini terjadi, maka kesejahteraan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak dapat tercapai. Selain kemanfaatan bagi si anak, pencegahan perkawinan di bawah umur bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan diharapkan dapat melindungi kepentingan manusia. Pencegahan perkawinan di

bawah umur juga bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang merupakan tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development goals*) dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Meskipun hasil yang didapatkan dari pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam upaya perlindungan remaja terhadap perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ngawi belum cukup efektif dalam pelaksanaannya untuk menanggulangi perkawinan di bawah umur, pelaksanaan Program Generasi Berencana tersebut sudah sejalan dengan tujuan hukum ini. Perkawinan di bawah umur sering kali menimbulkan siklus kemiskinan yang baru. Anak yang berusia di bawah 19 tahun dengan tingkat pendidikan mereka yang rendah, sering kali belum hidup secara mapan atau bahkan belum memiliki pekerjaan yang layak.

Jika ditarik kesimpulan dari keseluruhan upaya yang dilakukan oleh Duta Generasi Berencana dalam pelaksanaan Program Generasi Berencana terhadap perlindungan remaja dari perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ngawi sebenarnya memiliki tujuan yang sama dengan teori tujuan hukum prioritas baku dengan tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam praktiknya Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi sudah mendapatkan hasil untuk menekan angka perkawinan di bawah umur. Hal tersebut terlihat dari data yang peneliti peroleh baik data rekomendasi dispensasi perkawinan di UPTD PPA DP3AKB Kabupaten Ngawi dan data permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi

adanya penurunan angka rekomendasi dispensasi perkawinan dan permohonan dispensasi perkawinan di Kabupaten Ngawi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Generasi Berencana dijalankan oleh Insan Generasi Berencana Kabupaten Ngawi yang membawahi tiga elemen, yaitu Duta Generasi Berencana, Saka Kencana, dan PIK R. Upaya Duta Generasi Berencana dalam melindungi para remaja dari perkawinan di bawah umur dengan melalui beberapa kegiatan yakni GenRe Goes to School (GGS), GenRe Goes to Posyandu Remaja (GGP), Sharing With Duta GenRe (Sawi DuGen), GenRe On Air, GenRe Fest, Geco (GenRe Colaboration), Campaign Melalui Instagram, GenRe Stacko, dan Wirakta (Wirausaha Remaja Abiyakta). Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala yang dihadapi, antara lain sumber daya manusia, anggaran, waktu, mindset masyarakat, dan kurangnya pengetahuan. Jika dilihat dari indikator efektivitas, pelaksanaan Program Generasi Berencana di Kabupaten Ngawi belum efektif. Terlepas dari itu, data yang peneliti dapatkan dari UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi dan Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi tentang rekomendasi dispensasi perkawinan dan permohonan dispensasi perkawinan sudah menunjukkan penurunan.

2. Pelaksanaan Program Generasi Berencana untuk melindungi remaja dari perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ngawi telah sesuai dengan teori tujuan hukum prioritas baku dengan tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dimana hukum ada untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan diharapkan dapat melindungi kepentingan manusia. Tujuan hukum tersebut tidak hanya menitik beratkan pada satu aspek keadilan saja namun juga dengan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum.

B. Saran

Berikut ini adalah beberapa saran peneliti tentang permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yang diharapkan dapat menjadi masukan dan perbaikan untuk kedepannya :

1. Bagi Insan Generasi Berencana Kabupaten Ngawi

Bagi Insan Generasi Berencana Kabupaten Ngawi dirasa perlu lebih efektif lagi untuk menjalankan program kerjanya. Dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada remaja lebih baik dilakukan tidak hanya satu kali, namun berkelanjutan sehingga tujuan dari pelaksanaan Program Generasi Berencana dapat berjalan lebih maksimal. Serta lebih memberikan edukasi dan pemahaman bukan hanya untuk para remaja saja tetapi juga orang tua.

2. Bagi Aparatur Pemerintah

Bagi aparatur pemerintah yaitu BKKBN dalam pelaksanaan Program Generasi Berencana selain menggandeng Dinas Pendidikan

dan Dinas Kesehatan, akan lebih baik lagi juga menggandeng penyuluh agama dari segi rohaniyah dan mental spiritual, serta menggandeng pihak Pengadilan Agama sebagai mata rantai terakhir dalam proses pelaksanaan perkawinan di bawah umur untuk membantu menyadarkan masyarakat dengan memberi edukasi dan pemahaman betapa pentingnya melangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan yang ada.

3. Bagi Masyarakat dan Orang Tua

Hendaknya bagi masyarakat dan orang tua lebih memberikan perhatian, pengawasan, dan perlindungan kepada anak-anaknya untuk melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, dan menikah dengan penuh perencanaan. Masyarakat dan orang tua juga harus memahami informasi terkait adanya batasan usia perkawinan yang telah di atur di dalam undang-undang serta memahami dampak dari perkawinan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Achmad, *Menguak Takbir Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2009.
- Az, Lukman Santoso, Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang : Setra Press, 2016.
- Handani dkk, *Metode Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Kustini, *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Jakarta : Yayasan Plan Internasional Indonesia, 2020.
- Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2008.
- Nugroho, Riant, *Public Policy : Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2011.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Saebeni, Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : Pusaka Setia, 2011.
- Siti Fadjarajani dkk, *Metode Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, Gorontalo : Ideas Publishing Anggota IKAPI Kelompok Komunitas IDE, 2020.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Siar Grafika, 2016
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan RAD*, Bandung : Alfabeta, 2018.

Jurnal:

- Amrunsyah, “Impian Yang Terabaikan (Implementasi dari Tujuan Hukum dan Hukum Pidana di Indonesia)”, *Legalite*, Pegawai Pemko Langsa, Vol. IV, Nomor. 02, 2019.
- Aziz, Antartila Rezki, “Penerapan Program Generasi Berencana (Genre) di Kota Palembang”, *Jiana : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Jurusan Ilmu Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Satya Negara Palembang, Volume 19, Nomor 3, Desember 2021.
- Djamilah dan Reni Kartika, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, Studi Pemuda, Vol. 3, No 1, Mei 2014.
- Hasanah, Uswatun, “Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini”, *Terampil : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Lampung, Vol. 1 No. 2, 2014.
- Hasbar, Mustafa dan Agung Wijaya, “Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Dengan Pendekatan Strategy SWOT Analysis Di Kabupaten Enrekang” *E-Jurnal*, 2016.
- Herlinda, Sinta, Mufidah Ch, Ali Hamdan, “Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini Melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori

Masalah Mursalah Najmuddin Al-Thufi (Studi BKKBN Provinsi Jambi)”, *Al-‘Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Volume 6, Nomor 1, Juni 2021.

- Mingkid, Gary Jonathan, Daus Liando, Johny Lengkong, “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)”, *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Nabilah, Putri Shofi, “Analisis Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Program Genre oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik melalui Perspektif Community-Based Socisl Marketing”, *Commercium*, Volume 4, Nomor 3, 2021.
- Pyas, Dwi Wiliantining dan Lena Satlita, “Efektivitas Pelaksanaan Program Generasi Berencana Dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Remaja Di Kota Yogyakarta”, *Natapraja : Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Ridwan, Muhammad Saleh, “Perkawinan di Bawah Umur (Dini)”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 2 No. 1, 2015.
- Rini, Ita Mustofa dan Yuni Dwi Tjadikijanto, Gambaran Program Generasi Berencana (Genre) Di Indonesia dan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, *Jurnal Biometrika Pendidikan dan Kependudukan*, Vol. 7 No. 2, 2018.
- Uraidi, Ali, “Perkawinan Di bawah Umur Dalam Hukum Islam” , *FENOMENA*, Vol. XIV, 2016.
- Wartini, Atik, “Konsepsi Maqashid Al-Syari’ah Dalam Pemikiran Al-Syathibi”, *Isti’dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, Pondok Pesantren Baitul Hikmah Yogyakarta, Vol. 1, No. 2, 2014.
- Yuliani, Kartika Febri, “Efektivitas Program Pelayanan Kesehatan Gratis (P2km) Di Kota Bandar Lampung” , *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2017.

Skripsi:

- Alviyani, Zeni Nur, “Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018).”, *Skripsi*, diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.
- Haq, Muhammad Fathuddin, “Efektifitas Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Analisis KUA Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali).”, *Skripsi*, diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta, Surakarta, 2021.
- Tanjung, Marisa Indriani, “Upaya Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Gresik Dalam Mengurangi Perkawinan Usia Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Tujuan Hukum.” *Skripsi*, diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2022.

Peraturan Perundang-undangan:

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 8 Ayat 1b Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Pasal 20 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Pasal 21 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Pasal 48 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 26 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 7 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 2 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana.

Website:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2019-2021, dikutip dari <https://jatim.bps.go.id/indicator/12/120/1/jumlah-penduduk-provinsi-jawa-timur-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html> diakses 8 Februari 2023

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2019-2021, dikutip dari <https://ngawikab.bps.go.id/indicator/12/36/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html> diakses 8 Februari 2023

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Ngawi 2018-2020, dikutip dari <https://ngawikab.bps.go.id/indicator/30/221/1/jumlah-kasus-hiv-aids-ims-dbd-diare-tb-dan-malaria-menurut-kecamatan-di-kabupaten-ngawi.html> diakses 8 Februari 2023.

- Pemerintah Kabupaten Ngawi Dinas Kesehatan, Rembuk Stunting, dikutip dari <https://kesehatan.ngawikab.go.id/2022/07/27/rembuk-stunting/#:~:text=Sedangkan%20hasil%20Risikesdas%20Tahun%202018,Ngawi%20adalah%2016%2C2%25> diakses 8 Februari 2023.
- Lailatul Khusnul Rizki, Upaya Pencegahan Stunting dengan stop Pernikahan di Bawah Umur, dikutip dari [https://duta.co/upaya-pencegahan-stunting-dengan-stop-pernikahan-di-bawah-umur#:~:text=World%20Health%20Organization%20\(WHO\)%20telah,pe nyebab%20masalah%20stunting%20di%20Indonesia](https://duta.co/upaya-pencegahan-stunting-dengan-stop-pernikahan-di-bawah-umur#:~:text=World%20Health%20Organization%20(WHO)%20telah,pe nyebab%20masalah%20stunting%20di%20Indonesia) diakses 8 Februari 2023.
- Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, “Angka Masih Tinggi, DP3AK Jawa Timur Ajak Cegah Pernikahan Anak”, dikutip dari <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/angka-masih-tinggi-dp3ak-jawa-timur-ajak-cegah-pernikahan-anak> diakses 4 Maret 2023.
- Bagus Arditya Susanto, Pengaruh Terapan Tiga Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja (TRIAD KRR) Dalam Program Generasi Berencana (GENRE) Terhadap Sikap Preventif Anggota Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja Di Kabupaten Trenggalek, dikutip dari https://repository.unair.ac.id/69108/3/Jurnal_Fis.K.06%2018%20Sus%20p.pdf diakses pada 4 Maret 2023
- Liputan 6.com, Pernikahan Usian Dini di Ngawi Meningkat di Masa Pandemi, dikutip dari <https://surabaya.liputan6.com/read/4514050/pernikahan-usia-dini-di-ngawi-meningkat-di-masa-pandemi> diakses 21 Mei 2022.
- Novi Hidayatul Afsari, “Semangat 21 25 Keren itu Apa Sih?”, dikutip dari <https://jabar.bkkbn.go.id/?p=2825> diakses 24 Mei 2022
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, dikutip dari <https://kbbi.web.id/upaya> diakses 11 Juli 2023

Wawancara:

- Henri Wijanarko, S.Sos. Pembina Insan Generasi Berencana di DP3AKB Kabupaten Ngawi, *Wawancara Pribadi*, 12 Juni 2023, Pukul 10.00-10.32 WIB.
- Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2023, Pukul 10.26-10.43 WIB.
- Ade Sofyan, S.Sy., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2023, Pukul 12.30-13.00 WIB.
- Dr. Muh. Nashikin, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2023, Pukul 13.27-14.00 WIB.
- Chachan Gusti Rawa, Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi tahun 2021, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2023, Pukul 21.00-21.51 WIB.
- Fifi Nur Hidayah, Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi tahun 2022, *Wawancara Pribadi*, 14 Juni 2023, Pukul 16.00-16.48 WIB.

Sholakhhal Abdul Mubarak, Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi tahun 2021 dan Ketua Insan Generasi Berencana Kabupaten Ngawi, *Wawancara Pribadi*, 14 Juni 2023, Pukul 19.15-19.51 WIB.

Fawwaz Mahardika Pranata, Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi tahun 2022, *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2023, Pukul 19.00-19.29 WIB.

Daffa Zalfano Islamy, Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi tahun 2022, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2023, Pukul 08.00-08.38 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara dengan Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi

1. Apakah Program Generasi Berencana itu ?
2. Kapan Program Generasi Berencana ada di Kabupaten Ngawi ?
3. Apa peran Duta Genre terhadap Program Genre ?
4. Bagaimana upaya dalam menangani masalah remaja khususnya dalam perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ngawi ?
5. Apakah terdapat kendala ketika upaya tersebut dijalankan ? Jika iya, kendala apa saja yang di alami ?
6. Bagaimana kebijakan BKKBN dalam upaya melindungi remaja dari perkawinan di bawah umur melalui Program Generasi Berencana di Kabupaten Ngawi ? Sejauh mana kebijakan yang ada telah memecahkan permasalahan tersebut ?
7. Apakah aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Program Generasi Berencana sudah efektif, dari mulai tingkat provinsi, kota sampai dengan keluarga ? atau masih terkendala pada keterbatasan sumber daya manusianya ?
8. Apakah target sasaran Program Generasi Berencana ini sudah efektif ? Apakah masih ada remaja yang menganggap tabu untuk membicarakan substansi Program Generasi Berencana ?
9. Jika dilihat dari lingkungannya, apakah kebijakan tersebut sudah efektif interaksinya di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan?

Dan jika dilihat dari lingkungan eksternal, adakah opini-opini yang belum mendukung berjalannya Program Generasi Berencana di Kabupaten Ngawi ?

10. Dalam pelaksanaan Program Generasi Berencana, apakah publik sudah memahami dan menerima Program Generasi Berencana sebagai kebijakan yang dibutuhkan di masa sekarang dan masa depan ?
11. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap adanya PIK R dan BKR. Apakah sudah tinggi atau masih rendah ?

Lampiran 2. Pedoman Wawancara dengan Pembina Insan Generasi Berencana di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Ngawi

1. Kapan Program Generasi Berencana ada di Kabupaten Ngawi ?
2. Program Generasi Berencana bekerjasama dengan pihak mana saja ?
3. Program Generasi Berencana itu apa saja ?
4. Program Generasi Berencana sudah menelusuri ke daerah mana saja ?
5. Apakah makna perkawinan di bawah umur atau perkawinan dini menurut BKKBN ? Batas usianya dari berapa, apakah hanya berpatokan pada umur saja, adakah hal lain dari makna dini tersebut ?
6. Faktor apa saja yang menjadikan permohonan dispensasi perkawinan di Kabupaten Ngawi meningkat ?
7. Faktor pendukung dan penghambat efektivitas pelaksanaan Program Genre khususnya di Kabupaten Ngawi ?
8. Kendala apa saja yang dialami selama menjalankan Program Generasi Berencana ?

9. Bagaimana kebijakan BKKBN dalam upaya melindungi remaja dari perkawinan di bawah umur melalui Program Generasi Berencana di Kabupaten Ngawi ? Sejauh mana kebijakan yang ada telah memecahkan permasalahan tersebut ?
10. Jika dilihat dari lingkungannya, apakah kebijakan tersebut sudah efektif interaksinya di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan? Dan jika dilihat dari lingkungan eksternal, adakah opini-opini yang belum mendukung berjalannya Program Generasi Berencana di Kabupaten Ngawi ?
11. Apakah aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Program Generasi Berencana sudah efektif, dari mulai tingkat provinsi, kota sampai dengan keluarga ? atau masih terkendala pada keterbatasan sumber daya manusianya ?
12. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap adanya PIK R dan BKR. Apakah sudah tinggi atau masih rendah ?
13. Apakah target sasaran Program Generasi Berencana ini sudah efektif ? Apakah masih ada remaja yang menganggap tabu untuk membicarakan substansi Program Generasi Berencana ?
14. Dalam pelaksanaan Program Generasi Berencana, apakah publik sudah memahami dan menerima Program Generasi Berencana sebagai kebijakan yang dibutuhkan di masa sekarang dan masa depan ?

Lampiran 3. Pedoman Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi

1. Bagaimana langkah bijak yang dilakukan Pengadilan Agama Ngawi dalam mengatasi meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur ?

Lampiran 4. Pedoman Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi

1. Bagaimana pandangan bapak atas maraknya permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ngawi ?
2. Faktor apa saja yang menjadikan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ngawi meningkat ?
3. Faktor apa saja yang menjadikan Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut ?
4. Dengan adanya salah satu program dari pemerintah yaitu Program Genre ini, apakah sudah bisa dikatakan efektif sebagai salah satu upaya pencegahan perkawinan di bawah umur bagi remaja di Kabupaten Ngawi?

Lampiran 5. Pedoman Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi

1. Di wilayah Provinsi Jawa Timur, kasus perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ngawi sendiri apakah termasuk ke dalam kategori tinggi ?
2. Apakah setiap tahunnya terdapat kelonjakan permohonan dispensasi perkawinan ? Jika iya, seberapa banyak peningkatan permohonan dispensasi perkawinan tersebut ?
3. Bagaimana pandangan bapak atas maraknya permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ngawi ?
4. Faktor apa saja yang menjadikan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ngawi meningkat ?

5. Faktor apa saja yang menjadikan Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut ?

Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara dengan Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi tahun 2021 dan tahun 2022



Lampiran 7. Dokumentasi Wawancara dengan Pembina Insan Generasi Berencana di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Kabupaten Ngawi



Lampiran 8. Dokumentasi Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi



Lampiran 9. Dokumentasi Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi




Lampiran 10. Dokumentasi Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama
Kabupaten Ngawi



Lampiran 11. Dokumentasi sebagai Observasi Non Partisipan GenRe Goes to
School (GGS) di SMKN 1 Bringin Kabupaten Ngawi



Lampiran 12. Media Sosial Insan Generasi Berencana Kabupaten Ngawi



Lampiran 13. Data Jumlah Rekomendasi Dispensasi Perkawinan UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Ngawi

NO	NAMA KECAMATAN	RATA-RATA UMUR	HAMIL	TIDAK HAMIL	SUDAH MELAHIRKAN	JUMLAH
1	BRINGIN	15-18	1	7	0	8
2	GENENG	15-18	3	2	0	5
3	GERIH	17-18	3	4	0	7
4	JOGORODO	16-18	1	4	0	5
5	KARANGANYAR	15-18	4	10	0	14
6	KARANGIATI	15-18	6	7	0	13
7	KASREMAN	15-18	4	5	0	9
8	KEDUNGKALAR	16-18	8	4	0	12
9	KENDAL	14-18	5	3	0	8
10	KWADUNGAN	16	1	0	0	1
11	MANTINGAN	15-18	2	3	0	5
12	NGAWI	15-18	10	11	0	21
13	NGRAMBE	15-18	1	3	0	4
14	PADAS	16-17	0	1	1	2
15	PANGKUR	17	0	1	0	1
16	PARON	15-18	8	5	0	13
17	PITU	15-18	2	2	1	5
18	SINE	15-18	9	3	0	12
19	WIDDADAREN	15-18	9	5	0	14
	JUMLAH		77	80	2	159

Presentase anak yang hamil = 49%
 Presentase anak yang tidak hamil = 50%
 Presentase anak yang sudah melahirkan = 1%

NO	NAMA KECAMATAN	RATA-RATA UMUR	HAMIL	TIDAK HAMIL	SUDAH MELAHIRKAN	JUMLAH
1	BRINGIN	16-17	1	8	0	9
2	GENENG	17	1	2	1	4
3	GERIH	16	1	0	0	1
4	JOGORODO	17	3	1	0	4
5	KARANGANYAR	14-17	2	3	0	5
6	KARANGIATI	16	2	2	1	5
7	KASREMAN	17-18	3	2	0	5
8	KEDUNGKALAR	17-18	4	6	0	10
9	KENDAL	17-18	3	2	0	5
10	KWADUNGAN	16-17	2	1	0	3
11	MANTINGAN	16-18	5	1	0	6
12	NGAWI	16-18	8	5	0	13
13	NGRAMBE	16-18	3	1	0	4
14	PADAS	16	3	2	0	5
15	PANGKUR	18	0	1	0	1
16	PARON	14-18	3	5	2	10
17	PITU	15-18	0	7	0	7
18	SINE	15-18	7	1	0	8
19	WIDDADAREN	15-18	6	4	0	10
	JUMLAH		97	54	4	155

Presentase anak yang hamil = 51%
 Presentase anak yang tidak hamil = 48%
 Presentase anak yang melahirkan = 1%

**JUMLAH REKOMENDASI DISPENSASI NIKAH
UPTD PPA KABUPATEN NGAWI**

No	Tahun	Jumlah	Hamil	Tidak Hamil	Melahirkan	Rata-rata Pendidikan Terakhir	Rata-rata Usia
1	2021	159 Pasang	77	80	2	SMP-SMA	14-18 tahun
2	2022	141 Pasang	74	62	5	SMP-SMA	14-18 tahun
3	2023 (s/d 3 Agustus)	109 Permohonan (anak dibawah umur), 90 Pasang	50	38	2	SMP-SMA	15-18 tahun


 KEPALA UPTD PPA
 KABUPATEN NGAWI
GATOT KARYANTO, S.E
 Penata Tk. 1
 NIP. 197310064 200701 1 016

Lampiran 14. Slogan Generasi Berencana



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ummu Afif Farihah
NIM : 192.121.058
Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 4 Maret 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ngubalan, Bangunrejo Kidul, Kedunggalar, Ngawi
Nama Ayah : Ahmad Fanani Ainul Yaqin
Nama Ibu : Istikomah
Riwayat Pendidikan :

- a. TK Muslimat NU XXII Nawa kartika Ngawi
- b. SDN Bangunrejo Kidul 2
- c. MTsN 6 Ngawi
- d. MAN 1 Ngawi
- e. UIN Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 21 September 2023

Ummu Afif Farihah